




BUKU PINTAR BHABINKAMTIBMAS

Edisi kedua tahun 2015





BUKU PINTAR BHABINKAMTIBMAS

**KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/618/VII/2014
TANGGAL 29 JULI 2014
TENTANG
BUKU PINTAR BHABINKAMTIBMAS**



KATA PENGANTAR DIRBINMAS BAHARKAM POLRI



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi kedua ini telah selesai disusun dan disempurnakan dengan penambahan materi yang perlu untuk diketahui dan dipahami oleh para Bhabinkamtibmas.

Penambahan beberapa materi pada buku edisi kedua ini berisikan pengetahuan praktisi dan aplikatif mengenai Pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara, Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM), Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai Pengemban Fungsi

Inteljen, Koordinasi Pegawai Pembinaan (Korwasbin) terhadap Polisi Khusus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Kehutanan (Polhut), Polisi Khusus Pemasaryakatan (Polsus Pas), Polisi Khusus Pengawas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Polsus PWP3K KKP), Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), Kepolisian Khusus Cagar Budaya (Polsus Cagar Budaya) dan Polisi Khusus Kehutanan (Polhut), Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Pembinaan Satuan Pengamanan (Binsatpam), Pembinaan Manajemen Pengamanan (Binjemenpam) dan *Disaster Victim Identification* (DVI). Pengetahuan tersebut diharapkan bermanfaat dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat potensi keamanan di masyarakat, khususnya pengetahuan atas fungsi dan peranannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas, guna mendukung sebagai perpanjangan tangan tugas Polri.

Semoga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang saudara miliki menjadikan eksistensi Bhabinkamtibmas di masyarakat akan lebih kuat dan kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat serta tercapainya target dan indikator keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas.

Demikian, atas nama pimpinan Polri saya sebagai Dirbinmas Baharkam Polri mengucapkan selamat bertugas, dimanapun saudara berada, laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Atas kerja dan semangat saudara dalam pengabdian ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2015



Drs. HENGKIE KALUARA
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SAMBUTAN KABAHAARKAM POLRI



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nyalah maka Buku Pintar Bhabinkamtibmas ini dapat disusun dan didistribusikan kepada para Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia. Disadari bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan merupakan kebutuhan yang hakiki, sebab Bhabinkamtibmas merupakan penjurur Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sementara desa/kelurahan merupakan basis interaksi dari masyarakat, yang mana di desa/kelurahan itulah terjadi persentuhan perdana antar warga masyarakat.

Seperti diketahui bahwa dalam interaksi antar warga masyarakat tersebut bisa timbul berbagai permasalahan sosial, yang disebabkan oleh satu dan lain hal, yang apabila tidak diatasi secara dini, bisa berkembang menjadi gesekan sosial yang dapat bermuara kemudian pada terjadinya konflik sosial/gangguan keamanan. Untuk mencegah agar permasalahan sosial tersebut tidak berkembang menjadi gesekan sosial dan kemudian menjadi konflik sosial/gangguan keamanan, maka diperlukan keberadaan Bhabinkamtibmas guna bersama-sama dengan warga masyarakat setempat mencari dan merumuskan solusi yang tepat dan komprehensif berdasarkan kearifan lokal setempat untuk memecahkan masalah sosial dimaksud.

Karena itu, setiap Bhabinkamtibmas harus menyadari betul tentang betapa pentingnya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini di desa/kelurahan tempat tugasnya. Dia adalah “Kapolri” di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu dia minimal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar perorangan, yang setidaknya-tidaknya meliputi : 1) kepolisian tugas umum; 2) intelijen dasar dan deteksi dini; 3) negosiasi; 4) mediasi; 5) komunikasi sosial; 6) pemecahan masalah sosial; dan 7) berbicara efektif.

Selain.....

Selain dari pada itu, Bhabinkamtibmas juga adalah penyambung lidah antara Polri dan masyarakat. Dia, selain harus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, dia juga harus menyerap harapan dan keinginan masyarakat pada Polri yang harus diteruskannya kepada pimpinan Polri yang berkompeten (sesuai jenjang dan prosedur yang berlaku). Disamping itu, Bhabinkamtibmas juga adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di desa/kelurahan tempatnya bertugas. Dia harus dapat mengubah keadaan yang kurang kondusif menjadi kondusif, yang kurang maju menjadi maju, dan yang kurang harmonis menjadi harmonis. Karena itu tugas Bhabinkamtibmas sungguh sangat mulia dan oleh sebab itu diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat mengemban tugas mulia tersebut secara baik dan menjadi pahlawan yang terhormat.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas tersebut, maka telah diterbitkan Buku Pintar Bhabinkamtibmas sebagai referensi bagi mereka dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, baik yang dilakukan secara sambang dari rumah ke rumah warga (*door to door system*) maupun melalui pertemuan kolektif (hajatan, arisan, syukuran, tatap muka komunitas, dan lain sebagainya).

Memperhatikan bahwa masyarakat Indonesia sungguh sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, asal daerah, profesi, dan sebagainya serta tersebar luas di ribuan pulau yang bernusantara, maka sudah barang tentu Buku Pintar ini tidak akan sepenuhnya selaras dengan kondisi keseluruhan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tersebut. Oleh sebab itu, setiap Bhabinkamtibmas perlu menyesuaikan materi Buku Pintar ini dengan keadaan masyarakat setempat.

Semoga Buku Pintar Bhabinkamtibmas ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata diucapkan selamat bertugas kepada para Bhabinkamtibmas, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian.

Jakarta, 29 Juli 2014

KABAHARKAM POLRI



Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep/618/VII/2014

tentang

BUKU PINTAR BHABINKAMTIBMAS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penyuluhan secara efektif dan efisien kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Buku Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan, yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997.
- Memperhatikan : saran dan pertimbangan staf Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Kewilayahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas;
2. hal-hal.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIRBINMAS BAHARKAM POLRI

SAMBUTAN KABAHARKAM POLRI

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/618/VII/2014

DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BHABINKAMTIBMAS.....	3
BAB III MATERI PENYULUHAN.....	15
1. SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN.....	15
2. KENAKALAN REMAJA.....	18
3. PENYALAHGUNAAN NARKOBA.....	22
4. BALAPAN LIAR DAN GENG MOTOR.....	27
5. TAWURAN (PERKELAHIAN) ANTAR KELOMPOK.....	30
6. TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL.....	33
7. TERORISME.....	35
8. BENCANA ALAM.....	39
9. PERJUDIAN.....	42
10. LALU LINTAS JALAN RAYA.....	44
11. KEBAKARAN.....	48
12. KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM.....	52
13. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	58
14. SENGKETA TANAH.....	61
15. SENGKETA PEMBAGIAN AIR SAWAH.....	63
16. KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	65
17. KONFLIK	68
18. PEMBINAAN PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA.....	72
19. FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT.....	75
20. KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS	78
21. BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI INTELIJEN.....	81
22. KORWASBINTEK TERHADAP POLSUS UNTUK BHABINKAMTIBMAS.....	83
23. PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP).....	94
24. PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN	98
25. PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN.....	103
26. DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI).....	109
BAB IV SAMBUTAN-SAMBUTAN BHABINKAMTIBMAS.....	115
1. PADA ACARA KHITANAN/SUNATAN.....	115
2. PADA ACARA PERNIKAHAN.....	116
3. PADA ACARA SYUKURAN.....	117
4. PADA ACARA PEMBERANGKATAN HAJI.....	119
5. PADA ACARA PERTEMUAN/ARISAN WARGA.....	120
6. PADA ACARA DUKA CITA WARGA.....	121

7. PADA UPACARA DI SEKOLAH (SEBAGAI IRUP)	122
8. PADA ACARA PERTEMUAN DENGAN TOKOH	124
9. PADA ACARA PERTEMUAN DENGAN KOMUNITAS.....	126
10. PADA ACARA PENYELENGGARAAN OLAH RAGA.....	128
BAB V PENUTUP.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Setiap Bhabinkamtibmas yang akan melakukan penyuluhan perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka sebelumnya perlu mengetahui siapa yang akan diberikan penyuluhan, apakah orang yang lebih tua, komunitas wanita/pria, pemuda/remaja, dan sebagainya, sehingga dalam penyampaiannya tidak bersifat menggurui, memonopoli pembicaraan, merendahkan martabat/menjelekkkan orang. Selain itu harus diperhatikan juga situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan penyuluhan dapat diketahui dari respons yang diberikan oleh warga masyarakat atau kelompok komunitas, apakah bersifat konstruktif atau tidak.

Dalam mempersiapkan diri, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan fisik seperti sepatu, pakaian seragam beserta atributnya, sikap dan tampang yang harus rapih serta bersih, sehingga memberi kesan awal yang menarik dan simpatik, dengan demikian akan mempengaruhi warga masyarakat atau kelompok/komunitas untuk lebih antusias dan serius mendengarkan materi yang akan disampaikan.

Materi penyuluhan harus benar-benar dikuasai dengan baik agar timbul rasa percaya diri yang tinggi dalam melakukan penyuluhan serta siap menghadapi berbagai pertanyaan yang diajukan terhadap materi yang disampaikan.

Pada waktu menyampaikan materi penyuluhan, baik lisan maupun tulisan, sebaiknya menggunakan gambar/alat-alat peraga. Selain itu saat berbicara hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami (tidak menggunakan istilah/bahasa yang sulit dimengerti) oleh pendengar.

Sebelum melakukan penyuluhan perlu menyiapkan dan membawa peralatan pendukung guna memudahkan dalam menyampaikan penyuluhan antara lain : bahan/materi penyuluhan tertulis, pena, buku tulis untuk mencatat pertanyaan dari warga masyarakat/kelompok komunitas, pengeras suara (untuk di lapangan), dan Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

Pada.....

Pada waktu tampil di depan warga masyarakat/kelompok komunitas agar diawali dengan Senyum, Sapa, Salam (3S). Dan sebelum menyampaikan sambutan/ penyuluhan, ucapkan kata-kata pembuka sesuai dengan komunitas masyarakat yang dihadapi, seperti : *Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (untuk kalangan muslim), *Syaloom* (untuk kalangan Kristen), *Om Swasti Astu* (untuk kalangan Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (untuk kalangan Budha), *Wie De Dong Tian* (untuk kalangan Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (berlaku universal). Dilanjutkan kemudian dengan ucapan Selamat Pagi, Selamat Siang, Selamat Sore atau Selamat Malam.

Berikutnya memperkenalkan diri yang dimulai dari nama, pangkat, jabatan, kesatuan, pengalaman kerja, keluarga (istri/anak), alamat rumah dan alamat kantor, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, nomor HP. Selanjutnya menyampaikan materi penyuluhan sesuai konteksnya. Dan jangan lupa memberi kesempatan untuk tanya jawab (diskusi). Sebelum mengakhiri penyuluhan usahakan membuat kesimpulan/solusi dari materi yang telah disampaikan.

Di akhir penyuluhan disampaikan ucapan permohonan maaf (karena kemungkinan terjadi salah ucap atau tindakan yang kurang berkenan dalam penyampaian materi penyuluhan), dan ditutup dengan kata-kata *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (untuk kalangan muslim), *Syaloom* (untuk kalangan Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (untuk kalangan Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (untuk kalangan Budha), *Xian You Yi De* (untuk kalangan Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (berlaku universal). Diakhiri kemudian dengan ucapan Selamat Pagi, Selamat Siang, Selamat Sore atau Selamat Malam.

= 0 =

BAB II**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BHABINKAMTIBMAS**1) **Pengertian**

- a. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.
- b. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- c. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Binkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Kemitraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram.
- e. Komunitas adalah warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok dan menjadi bagian dari satu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), baik bersifat formal maupun informal. Contoh komunitas berdasarkan etnis, agama, profesi, keahlian, hobi, asal daerah, dan lain sebagainya.
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kelurahan adalah suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah kelurahan.

h. Alternative.....

- h. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum.

2) **Tugas Bhabinkamtibmas**

a. **Tugas Pokok:**

Membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa/kelurahan.

b. **Tugas-tugas Bhabinkamtibmas:**

- 1) melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sesepuh yang ada di desa/kelurahan atau Kelurahan;
- 3) melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
- 4) melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
- 5) melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
- 6) membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan;
- 7) melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
- 8) menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
- 9) memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

10) memberikan.....

- 10) memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
- 11) memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
- 12) menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

3) **Fungsi Bhabinkamtibmas**

- a. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas;
- b. melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
- c. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- d. memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
- e. mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;
- f. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

4) **Peranan Bhabinkamtibmas**

- a. pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- b. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan;
- c. mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan;
- d. dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

5. **Wewenang Bhabinkamtibmas**

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu.....

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
- e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.

6. Kompetensi Bhabinkamtibmas

a. Pengetahuan

Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan yang meliputi :

- 1) karakteristik wilayah penugasan;
- 2) budaya masyarakat setempat;
- 3) peraturan perundang-undangan;
- 4) sosiologi masyarakat desa;
- 5) Polmas;
- 6) komunikasi sosial;
- 7) bimbingan dan penyuluhan;
- 8) kepemimpinan;
- 9) hak asasi manusia.

b. Keterampilan

Bhabinkamtibmas harus memiliki keterampilan yang setidaknya meliputi :

- 1) keterampilan berkomunikasi/berbicara efektif;
- 2) keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon dan solusi yang efektif);

3) keterampilan.....

- 3) keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
- 4) keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, ketrampilan menentukan tujuan dan ketrampilan manajemen waktu);
- 5) keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (ketrampilan mempengaruhi kelompok, ketrampilan identifikasi sumber daya dan ketrampilan membangun kepercayaan);
- 6) keterampilan mediasi dan negosiasi;
- 7) keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi;
- 8) terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak azasi manusia serta kesetaraan gender;
- 9) terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan;
- 10) *inter personal skill* (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas).

c. Sikap kepribadian

Bhabinkamtibmas harus memiliki sikap kepribadian yang setidaknya tidaknya meliputi :

- 1) percaya diri adalah: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
- 2) profesional adalah: kemampuan profesionalisasi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
- 3) disiplin adalah: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
- 4) simpatik adalah: selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;
- 5) ramah adalah: selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;

6) optimis.....

- 6) optimis adalah: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
- 7) inisiatif adalah: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
- 8) cermat adalah: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
- 9) tertib adalah: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
- 10) akurat adalah: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
- 11) tegas adalah: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu;
- 12) peduli adalah: peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun terhadap gejala dan potensi gangguan kamtibmas yang timbul di masyarakat.

7. Kegiatan Bhabinkamtibmas.

a. Pembinaan ketertiban masyarakat

- 1) membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya;
- 3) membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku;
- 4) membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik di dalam/luar negeri;

5) membina.....

- 5) membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di desa binaannya;
- 6) menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di desa binaannya;
- 7) menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada di dalam masyarakat.

b. Pembinaan keamanan swakarsa

- 1) melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan;
- 2) melatih awak siskamling/sistem pengamanan lingkungan desa/kelurahan;
- 3) membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan Swakarsa;
- 4) memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya;
- 5) membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di desa/kelurahannya;
- 6) memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungan masing-masing;
- 7) mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya;
- 8) menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan Satpam maupun pengguna Satpam yang ada di wilayahnya.

c. Pembinaan pemolisian masyarakat

- 1) mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing;

2) memberikan.....

- 2) memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM;
- 3) melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di desa/kelurahan;
- 4) memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
- 5) menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR);
- 6) menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya;
- 7) menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat;
- 8) menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

d. Pembinaan potensi masyarakat

- 1) mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada di wilayahnya;
- 2) mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat;
- 3) mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilayah kerjanya;
- 4) membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

8. Kegiatan dalam kejadian/peristiwa menonjol

a. Bencana alam

- 1) dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama dengan aparat lainnya memberikan peringatan dini, route/jalur evakuasi, dan tempat pengungsian (bila harus mengungsi), dan prosedur keselamatan/keamanan jiwa dan harta benda;
- 2) membantu evakuasi korban ke tempat pengungsian/rumah sakit;
- 3) membentuk kelompok warga untuk pengamanan lingkungan;
- 4) mendata warga yang mengungsi, sakit, luka-luka mempunyai kebutuhan khusus/kelompok rentan berdasarkan tempat pengungsian/tempat evakuasi;
- 5) membantu penyaluran bantuan kepada para korban.

b. Konflik sosial

- 1) Pra konflik
 - a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat dengan cara :
 - mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat antar warga;
 - menghargai hak, pendapat, dan kebebasan orang lain;
 - mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
 - menghormati hak atas kepemilikan orang/pihak lain yang dijamin dan dilindungi undang-undang;
 - mengembangkan komunikasi lintas budaya, suku, dan agama dalam bentuk forum atau kegiatan sosial bersama;
 - mengembangkan sikap saling gotong royong dalam berbagai kegiatan walaupun dalam kelompok yang berbeda;
- menumbuhkembangkan....

- menumbuhkembangkan sikap rasa kesetiakawanan sosial dan saling membantu terhadap sesama yang memerlukan bantuan/terkena musibah.
- b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum (*alternative dispute resolution*);
- c) meredam potensi konflik, dengan cara :
- memanfaatkan forum diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan dengan melibatkan Tomas, Toga, Todat, dan Toda;
 - membangun kemitraan dengan berbagai komunitas dalam masyarakat melalui penerapan Polmas guna mengeliminir potensi konflik;
 - melaporkan kepada pimpinan agar pelanggaran hukum yang terjadi di desa/kelurahan tempatnya bertugas diproses hukum secara tegas non diskriminatif serta menghormati hak azasi manusia.
- d) membangun sistem peringatan dini konflik
- mencatat dan melaporkan kepada pimpinan apabila ada organisasi/LSM yang mencurigakan dan dapat memperkeruh/mendorong terjadinya konflik;
 - membangun komunikasi yang intensif melalui jejaring sosial guna memperluas jaringan informasi;
 - meningkatkan sambang kampung.
- 2) Saat konflik
- a) menghentikan konflik melalui mediasi para pihak dengan mengikutsertakan peran adat/pranata sosial;
- b) dalam hal mediasi belum mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (perdamaian);
- c) dalam hal negosiasi tidak mencapai hasil, menghimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum;
- d) apabila.....

- d) apabila himbauan tidak dipatuhi dan kekerasan mulai terjadi, melapor dan memohon kepada pimpinan untuk mengeluarkan maklumat kepada masyarakat yang berisi peringatan atau ultimatum untuk menghentikan aksi kekerasan;
 - e) menyebarkan maklumat kepada masyarakat dan bersama dengan pasukan dari satuan atas menghentikan aksi kekerasan yang terjadi.
- 3) Pasca konflik.
- a) melakukan kegiatan rekonsiliasi meliputi :
 - mediasi perundingan damai secara permanen dengan mengajak para pihak yang berperan dalam konflik untuk berdamai dan merumuskan butir-butir kesepakatan perdamaian dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang diterima para pihak yang berkonflik;
 - memfasilitasi pemberian restitusi baik yang dilakukan pemerintah, Pemda, ataupun pihak lain;
 - b) melakukan kegiatan rehabilitasi meliputi :
 - pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pengawasan dan pengamanan di tempat konflik, melakukan kegiatan sambang kepada para pihak yang berkonflik, dan meningkatkan kegiatan Polmas di tempat konflik.
 - melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan di tempat konflik.
 - memperbanyak kegiatan simpatik melalui acara kesenian, keagamaan, kerja bakti, olah raga bersama, dan kegiatan sosial lainnya.
 - membantu proses pengembalian dan pemulihan asset korban konflik.

c. Kasus pidana

- 1) menerima dan mencatat laporan/pengaduan;
- 2) mendatangi dan mengamankan TKP;
- 3) melaporkan.....

- 3) melaporkan kejadian kepada pimpinan (melalui alat komunikasi);
- 4) melakukan TPTKP:
 - a) menjaga status *quo* (keutuhan dan keaslian TKP),
 - b) menolong korban,
 - c) memasang *police line*,
 - d) mengamankan tersangka dan barang bukti.
- 5) menyerahkan TKP kepada petugas olah TKP;
- 6) membantu kelancaran proses penyidikan (misalnya mengerahkan saksi/tersangka).

= 0 =

BAB III

MATERI PENYULUHAN

1. SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

a. Pengertian

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan (vide Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Siskamling).



b. Tujuan

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di lingkungannya masing-masing;
- 2) terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas.

c. Komponen Siskamling

- 1) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.


- 2) Ketua.....

- 2) Ketua Siskamling
 - a) dijabat oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga setempat;
 - b) sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
- 3) Pelaksana
 - a) seluruh warga, khususnya yang terlibat secara fisik yang ditunjuk dan disepakati dalam musyawarah warga, yang terdiri dari:
 - (1) seluruh kepala rumah tangga;
 - (2) warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.
 - b) melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 - (1) penjagaan;
 - (2) patroli/perondaan;
 - (3) memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, bencana alam, dan lain-lain;
 - (4) memberikan keterangan/informasi tentang keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - (5) memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - (6) melakukan koordinasi dengan anggota Polri/ Bhabinkamtibmas, Pamong Praja, dan aparat Pemerintah terkait lainnya;
 - (7) melaporkan.....

- (7) melaporkan setiap gangguan Kamtibmas yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- (8) melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan menyerahkan secepatnya kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat.

d. Kelengkapan Pos Kamling:

- 1) buku Pedoman Pelaksanaan tugas pos Kamling;
- 2) petugas Kamling minimal tiga orang, yang jadwalnya ditetapkan ketua Siskamling;
- 3) panel kegiatan harian dan mingguan (bentuk kegiatan, uraian kegiatan, petugas pelaksana, jadwal pelaksanaan, dan catatan hasil pelaksanaan);
- 4) buku mutasi kegiatan petugas;
- 5) sistem alarm dan komunikasi yang disediakan (kentongan/sirene/lonceng, dan lain-lain);
- 6) perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 7) jas hujan;
- 8) senter.



e. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas

- 1) Terciptanya lingkungan masyarakat yang kehidupan sosialnya rukun dan tumbuhnya motivasi untuk menjaga/melindungi jiwa dan harta benda di lingkungan tempat tinggal;
- 2) Aktifnya Siskamling yang sudah ada dan terbentuknya Siskamling baru ditempat yang belum ada.

= 0 =

2. KENAKALAN.....

2. KENAKALAN REMAJA

a. Umum



Batasan usia remaja dalam undang-undang tidak ditetapkan secara *eksplisit* (tersurat). Secara psikologis, yang disebut remaja adalah seseorang yang berusia 12 sampai dengan 21 tahun (remaja awal $12 \leq 15$ tahun; remaja pertengahan $15 \leq 18$ tahun; remaja akhir 18-21 tahun) dan belum menikah.

Ada banyak definisi tentang kenakalan remaja. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian kenakalan remaja sebagai berikut : merupakan perilaku menyimpang (patologis), yang terjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan, nilai-nilai dan/atau norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang merupakan sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Kenakalan remaja biasanya terjadi karena gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya dan merupakan perwujudan dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya yang tidak kondusif.

b. Penyebab terjadinya kenakalan remaja

1) Faktor internal

a) Krisis identitas

Terbentuknya perasaan yang tidak konsisten dalam kehidupan sehingga gagal mencapai kehidupan yang harmonis. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua.

b) Kontrol.....

b) Kontrol diri yang lemah

Tidak mampu mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat/tidak dapat diterima oleh lingkungan dan tidak mampu mengontrol diri sesuai dengan pertumbuhan jiwanya, sehingga terseret pada perilaku nakal/ menyimpang.

2) Faktor Eksternal

a) Keluarga

Keluarga tidak harmonis (*broken home*), kurangnya komunikasi dalam keluarga, cara mendidik yang salah, terlalu memanjakan anak, kurangnya pendidikan agama, perlakuan pilih kasih terhadap anak, kurangnya kasih sayang terhadap anak.



b) Salah memilih teman

Karena salah dalam memilih teman, sehingga terbawa dalam tingkah laku yang negatif.

c) Lingkungan sosial yang kurang baik

Pergaulan dalam lingkungan sosial yang kurang baik akan berpengaruh pada perilaku yang negatif.

c. Jenis-jenis kenakalan remaja

- 1) bolos sekolah;
- 2) aksi corat-coret fasilitas umum (*vandalisme*);
- 3) pemalakan;
- 4) tindakan kekerasan/paksaan/intimidasi oleh individu/kelompok terhadap pihak lain (*bullying*);

5) tawuran.....

- 5) tawuran;
- 6) seks bebas/pornografi;
- 7) penyalahgunaan Narkoba;
- 8) balapan liar/geng motor;
- 9) dan kenakalan lainnya.



d. penangkalan dan pencegahan

- 1) membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan menyenangkan bagi remaja;
- 2) menanamkan keimanan dan ketaqwaan sejak dini, dengan banyak memberikan pengajaran tentang nilai-nilai agama, etika dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari;
- 3) memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap remaja;
- 4) memberikan keteladanan hidup yang baik dan benar kepada remaja;
- 5) mengutarakan contoh-contoh keteladanan hidup dari para tokoh yang baik dan benar;
- 6) mendorong remaja untuk berkreasi yang positif, *konstruktif*, dan *edukatif*;
- 7) membangun suasana lingkungan yang kondusif, nyaman untuk remaja agar dapat bertumbuh selaras dengan tahap perkembangannya;
- 8) mengawasi keberadaan anak pada waktu jam pelajaran sekolah berlangsung melalui komunikasi dengan guru/wali kelas;
- 9) memfasilitasi kegiatan positif remaja.

e. penanggulangan

- 1) memberi pemahaman dan nasehat kepada remaja bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan adalah salah dan jangan diulangi lagi;
- 2) tidak mengucilkan remaja yang melakukan kenakalan, melainkan turut melibatkannya dalam kegiatan yang positif;

3) memberikan.....

- 3) memberikan pengobatan atau rehabilitasi terhadap remaja yang kecanduan Narkoba dan trauma penyimpangan seks;
- 4) mengarahkan remaja pada kegiatan yang positif, agar terbangun kembali kepercayaan dirinya;
- 5) menyalurkan hobi, bakat, minat remaja yang menyimpang ke arah yang positif;
- 6) terhadap pelaku *bullying*, diberikan bimbingan (konseling) khusus oleh pakar terkait, sehingga berubah ke perilaku yang positif.

f. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Terpetakannya jenis dan tempat kenakalan remaja di wilayah tugas;
- 2) dapat mengarahkan kegiatan positif sebagai alternatif kegiatan para remaja yang terbawa arus kenakalan remaja untuk dapat memanfaatkan masa remaja dalam meraih cita-citanya.

= 0 =

3. PENYALAHGUNAAN NARKOBA

a. Umum

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.



1) Narkotika

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis-jenis Narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a) Golongan I : terdiri dari antara lain ganja, cocain, opium dan lain-lain (65 jenis), berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dan hanya digunakan untuk kepentingan medis tertentu atas rekomendasi/resep dokter;
- b) Golongan II : terdiri dari antara lain morfin, pertidin, dan lain-lain (86 jenis), berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi (pengobatan) sebagai pilihan terakhir;
- c) Golongan III.....

- c) Golongan III : terdiri dari antara lain codein, dan lain-lain (14 jenis), berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi (pengobatan).

2) Psikotropika

Adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).



Jenis-jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :

- a) Psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat (bersifat halusinogen), Contoh: *Lysergid Acid Diethylamide* (LAD), *Methylene Dioxy Methil Amphetamine* (MDMA) dan Mescaline;
- b) Psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan (bersifat stimulan), seperti Amfetamin dan turunannya berupa ecstasy;
- c) Psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif (bersifat depresan), seperti barbiturat, efek ketergantungannya sedang;
- d) Psikotropika yang efek ketergantungannya ringan seperti diazepam, nitrazepam.

3) Bahan berbahaya lainnya

Yang dimaksud bahan berbahaya yaitu bahan kimia meledak atau mudah menyala/terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, timbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik, karsinogenik, teratogenik mutagenik, etiologic/ biomedik.

Terdiri.....

Terdiri dari 4 klasifikasi yaitu :

- a) kelas 1 : dapat menimbulkan bahaya fatal dan luas secara langsung dan tidak langsung, karena sulit penanganan dan pengamanannya, contoh : pestisida, DDT, dan lain-lain;
- b) kelas 2 : bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik, contoh minuman keras, spiritus, bensin, dan lain-lain;

Minuman keras terbagi dalam 3 golongan :

- (1) Golongan A : minuman keras yang berkadar ethanol (alkohol) 1-5%, contoh bir;
- (2) Golongan B : minuman keras yang berkadar ethanol (alkohol) 5-20% contoh minuman anggur;
- (3) Golongan C : minuman keras yang berkadar ethanol (alkohol) 20-50% contoh brandy, whisky, jenever, dan lain-lain.



- c) kelas 3 : bahan yang bersifat karsiogenik dan mutagenik, contoh zat pewarna/pemanis makanan, dan lain-lain;
- d) kelas 4 : bahan korosif sedang dan lemah, contoh kosmetik dan alat kesehatan.

b. Sanksi hukum

- 1) Sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hukuman mati.
- 2) Sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan Psikotropika menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah hukuman penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Tanda.....

c. Tanda-tanda pecandu atau pengguna Narkoba :

- 1) tanda-tanda fisik :
 - a) mata memerah;
 - b) kulit pucat;
 - c) kelopak mata seperti berat/mengantuk.
- 2) tanda-tanda sikap :
 - a) merenung, cemas, depresi;
 - b) emosional, perasa/mudah tersinggung, pemarah;
 - c) tidak peduli dengan perasaan orang lain;
 - d) pelupa, menurunnya daya ingat;
 - e) sikap bermusuhan.



d. Pencegahan

- 1) pilih teman dan lingkungan yang baik;
- 2) tolak bujukan orang untuk mencoba Narkoba dan sejenisnya;
- 3) tolak ajakan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir sesuatu barang yang belum jelas, terlebih dengan imbalan yang menggiurkan;
- 4) bila ingin berbagi rasa/pengalaman lakukan kepada orang yang dapat dipercaya;
- 5) bila melihat/mengetahui indikasi adanya penyalahgunaan Narkoba, segera melapor kepada petugas yang berwajib;
- 6) jangan sekali-kali ingin mencoba Narkoba dengan alasan apapun (misalnya diajak, dibujuk, diejek, disindir, dilecehkan, dan lain-lain);
- 7) meningkatkan pengawasan/kontrol terhadap kegiatan anak di luar rumah;
- 8) menumbuhkan kesadaran akan bahaya Narkoba sejak usia dini.

e. Penanggulangan.....

e. Penanggulangan

- 1) bila diketahui/ditemukan terjadinya penyalahgunaan Narkoba segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- 2) mengidentifikasi (mengenali ciri-ciri) pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
- 3) bersedia dan mau menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
- 4) turut serta membantu Polri dalam mengungkap perkara penyalahgunaan Narkoba (namun tidak main hakim sendiri);
- 5) membawa pengguna penyalahgunaan Narkoba ke Puskesmas/ Rumah Sakit atau panti rehabilitasi Narkoba.

f. Rehabilitasi terhadap pecandu/ketergantungan Narkoba :

- 1) Rehabilitasi medis
Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecanduan dari ketergantungan Narkotika;
- 2) Rehabilitasi sosial
Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Target dan indikator keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Tumbuhnya pemahaman masyarakat di lingkungan tugasnya tentang bahaya Narkoba, sanksi hukum bagi pengguna, pengedar dan cara penanggulangannya;
- 2) Masyarakat terimun (kebal) dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sehingga terciptanya wilayah kerja Bhabinkamtibmas yang bebas Narkoba.

= 0 =

4. BALAPAN LIAR DAN GENG MOTOR

a. Pengertian

- 1) Balapan Liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di jalan umum atau tempat lainnya tanpa ijin dan membahayakan khalayak umum dan/atau diri sendiri.
- 2) Geng Motor adalah sekelompok orang, baik dengan/tanpa kebut-kebutan menggunakan motor dan melakukan aksi kekerasan/tindak kriminalitas lainnya yang meresahkan masyarakat.



b. Penyebab terjadinya balapan liar dan geng motor adalah :

- 1) krisis identitas (cari pengakuan);
- 2) kontrol diri yang lemah;
- 3) keluarga tidak harmonis;
- 4) bergaul dengan teman yang tidak baik;
- 5) lingkungan sosial yang kurang baik;
- 6) kurangnya pengawasan;
- 7) iman yang lemah.

Keterangan : penjelasan terhadap angka 1-5 tersebut di atas lihat uraian tentang kenakalan remaja.

c. Akibat yang dapat ditimbulkan dari aksi balapan liar adalah :

- 1) mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

2) mengganggu.....

- 2) mengganggu kenyamanan umum (menimbulkan kebisingan);
- 3) dapat menimbulkan kecelakaan yang bisa mengakibatkan cacat dan kematian ataupun kerugian material bagi pelaku dan/atau masyarakat;
- 4) kesehatan tubuh bisa terganggu karena kurang tidur yang disebabkan oleh kegiatan balapan liar yang umumnya dilakukan pada malam hari;
- 5) mendorong timbulnya pelanggaran/tindak kriminalitas;
- 6) menghambat kegiatan masyarakat (mengakibatkan kemacetan lalu lintas).

d. Akibat yang dapat ditimbulkan dari aksi geng motor adalah :

- 1) meresahkan masyarakat;
- 2) dapat menimbulkan kecelakaan yang bisa mengakibatkan cacat dan kematian ataupun kerugian material bagi pelaku dan/atau masyarakat;
- 3) dapat menurunkan prestasi belajar;
- 4) dapat menimbulkan perkelahian antar kelompok;
- 5) mengganggu kegiatan masyarakat.



e. Pencegahan terhadap balapan liar dan geng motor, sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktifitas anak;
- 2) menyalurkan dan mengarahkan hobi anak yang suka balapan *kedrag racing, slaloom test, test drive, motor cross, off roads*, dan lain-lain;
- 3) meningkatkan pemahaman tentang etika dan tertib berlalulintas;
- 4) menghindarkan dan melarang anak bergaul/bergabung dengan kelompok balapan liar dan geng motor;

5) tidak.....

- 5) tidak memberikan fasilitas motor kepada anak untuk aksi balapan liar dan geng motor;
- 6) orang tua selalu peduli mau bertanya tentang keadaan si anak dan memperhatikan perubahan dalam perilakunya;
- 7) anak dibiasakan untuk bersikap selalu terbuka (tidak ada yang dirahasiakan), menceritakan kepada orangtuanya apa yang terjadi terhadap dirinya;
- 8) apabila ada perubahan perilaku terhadap anak yang mencurigakan (seperti : pendiam, mengurung diri) agar dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian atau berkomunikasi dengan psikolog.

f. Penanggulangan

- 1) apabila melihat/mengetahui ada gelagat orang-orang yang mengendarai motor/mobil berkelompok/bergerombol di suatu tempat, agar segera menginformasikannya kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- 2) apabila mengetahui adanya balapan liar dan geng motor agar menginformasikan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- 3) memberikan penyuluhan kepada kelompok balapan liar dan geng motor untuk tidak terlibat lagi dalam aksi yang sama;
- 4) mengalihkan aksi balapan liar dan geng motor ke kegiatan *drag racing, slaloom test, test drive, motor cross, off roads*, dll;
- 5) menghimbau pemilik bengkel/modifikasi untuk tidak melayani permintaan mengubah kelengkapan dan perlengkapan yang tidak sesuai standar, khususnya knalpot.

g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) terpetakannya orang/kelompok yang berpotensi atau sering melakukan balap liar;
- 2) Tidak memberikan peluang/kesempatan bagi anggota geng motor melakukan balapan liar melalui koordinasi internal Polri, dan dengan melakukan kegiatan bersama yang didukung oleh Kepala Desa dan Babinsa serta para tokoh di masyarakat.

= 0 =

5. TAWURAN (PERKELAHIAN) ANTAR KELOMPOK

a. Pengertian

Tawuran merupakan suatu aksi/tindakan kekerasan fisik antara satu atau lebih kelompok dengan satu atau lebih kelompok lainnya yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan/atau harta benda.



b. Penyebab

- 1) adanya konflik sosial/komunal yang tidak terselesaikan secara tuntas, sehingga berlanjut pada perkelahian/tindak kekerasan fisik yang melibatkan satu kelompok atau lebih;
- 2) solidaritas negatif;
- 3) fanatisme sempit;
- 4) dendam;
- 5) hutang piutang;
- 6) batas tanah;
- 7) perebutan air irigasi;
- 8) persaingan tidak sehat;
- 9) stres sosial;
- 10) perbedaan pandangan ideologi, politik, dan/atau keyakinan agama;
- 11) ketidakpuasan atas keadaan;
- 12) kecemburuan sosial;
- 13) arogansi;
- 14) perebutan "kekuasaan" (premanisme);
- 15) dan lain-lain.

c. Pencegahan

- 1) memperbanyak silaturahmi/saling berkunjung antar warga/kelompok;

2) mengadakan.....

- 2) mengadakan pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh berpengaruh lainnya;
- 3) meningkatkan toleransi antar umat yang berbeda keyakinan agama, ras, suku, asal daerah;
- 4) menumbuhkan rasa nasionalisme;
- 5) menghargai hak dan pendapat pihak lain;
- 6) menghormati hak atas kepemilikan pihak lain;
- 7) mengembangkan sikap saling gotong royong dalam berbagai kegiatan.

d. Penanggulangan

1) Menghentikan tawuran (perkelahian) dengan cara :

- a) melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat tawuran (perkelahian) untuk saling menahan diri, tidak melanjutkan penyerangan dan/atau ancaman;
- b) melakukan pendekatan kepada tokoh yang berpengaruh untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat tawuran (perkelahian);
- c) membuat kesepakatan perdamaian antar pihak yang terlibat tawuran (perkelahian);
- d) mensosialisasikan dan mengawasi hasil kesepakatan perdamaian kepada anggota masing-masing kelompok yang terlibat tawuran (perkelahian);
- e) memproses hukum terhadap para pelaku yang terlibat tawuran (perkelahian).



2) Rehabilitasi

- a) melakukan program perdamaian pada para pihak yang terlibat tawuran (perkelahian);
- b) pemulihan psikologis korban tawuran (perkelahian) dan perlindungan kelompok rentan;
- c) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
- d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

3) Rekonstruksi.....

3) Rekonstruksi

- a) perbaikan lingkungan tempat tinggal, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang rusak;
- b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik.

e. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat tawuran melalui mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

= 0 =

6. TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL

a. Pengertian

Adalah warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain dengan cara tidak melalui prosedur yang resmi/sah.



b. Penyebab

- 1) mengurus surat-surat resmi relatif sulit dan prosesnya lama;
- 2) ketidaktahuan calon TKI tentang tata cara mengurus dokumen yang resmi;
- 3) biaya untuk mengurus dokumen tidak resmi relatif lebih murah;
- 4) banyaknya permintaan majikan di luar negeri terhadap TKI ilegal dikarenakan bayaran/upahnya lebih murah;
- 5) dokumen resmi habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- 6) dokumen resmi hilang/dihilangkan dan tidak diurus pengantiannya;
- 7) dokumen resmi sudah habis masa berlakunya namun masih terikat kontrak masa kerja;
- 8) visa masuk ke negara lain tidak untuk bekerja;
- 9) pemalsuan dokumen;
- 10) tertipu dan terpedaya oleh mafia tenaga kerja;
- 11) kabur untuk menghindari tindak pidana dari majikan namun tidak melapor kepada perwakilan RI, melainkan berpindah ke majikan lain tanpa membawa dokumen resmi/sah, sebab dokumen resminya dipegang oleh majikan sebelumnya;
- 12) dan lain-lain.

c. Pencegahan

- 1) sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen resmi/sah sebagai TKI ke luar negeri, sehingga TKI tidak terjebak pada pengurusan dokumen yang tidak resmi/sah;
- 2) para pemangku kepentingan (Kemenakertrans, Pemda, BNP2TKI, Imigrasi, Polri, PPTKIS) harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi guna menekan jumlah TKI ilegal;
- 3) aparat yang berkompeten di bidang pelayanan dokumen tidak terlibat melakukan pemalsuan data pengurusan dokumen TKI;

4) Instansi.....

- 4) instansi terkait mempermudah pengurusan dokumen TKI ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) apabila melihat/mengetahui adanya rencana pengiriman TKI ilegal, agar segera melapor kepada aparat yang berwajib;
- 6) meningkatkan pengawasan pada pintu-pintu/jalur-jalur perlintasan ilegal ke luar negeri;
- 7) meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap agen/sponsor TKI, tempat-tempat penampungan sementara calon TKI, dan PPTKIS.

d. Penanggulangan

- 1) tidak meloloskan TKI yang tidak memiliki dokumen resmi untuk berangkat ke luar negeri;
- 2) memulangkan TKI yang tidak resmi kembali ke Indonesia dan memproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 3) memberi tanda tertentu kepada TKI ilegal yang telah diproses hukum untuk mendapat perhatian khusus;
- 4) menindak tegas agen/sponsor TKI yang terlibat melakukan pengiriman TKI secara ilegal;
- 5) menindak tegas aparat pemerintah yang terlibat dalam proses pengiriman TKI ilegal;
- 6) melakukan penertiban tempat-tempat penampungan calon TKI yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat dan mekanisme pengurusan bekerja ke luar negeri;
- 2) Teridentifikasinya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berada di wilayah tugasnya, dan melakukan koordinasi, penyuluhan dan penertiban terhadap tempat penampungan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikelola oleh PPTKIS;
- 3) tidak terjadinya calon tenaga kerja yang akan berkerja ke luar negeri secara ilegal.

= 0 =

7. TERORISME

a. Umum



Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam kedamaian dan keamanan nasional maupun internasional (vide Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Terorisme juga merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Terorisme di Indonesia merupakan perbuatan tindak pidana sehingga cara penanggulangannya dengan menggunakan hukum pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun teror ialah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.

b. Penyebab

- 1) keinginan akan perubahan kondisi ekonomi/politik secara revolusioner;
- 2) keinginan untuk mengubah dasar atau ideologi Pancasila dengan dasar/ideologi lain;
- 3) keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah;
- 5) fanatisme agama yang sempit;

6) lemahnya.....

- 6) lemahnya rasa nasionalisme;
- 7) solidaritas sosial yang keliru;
- 8) sanksi hukum yang tidak berefek jera;
- 9) pemahaman yang salah terhadap perkembangan keadaan.

c. Pola Aksi Terorisme di Indonesia

- 1) peledakan bom di tempat-tempat ibadah dan tempat umum, baik itu dengan cara pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan yang diletakkan dalam tas atau kantong plastik atau buku, bom mobil, bom paket, dan bom bunuh diri;
- 2) serangan dengan menggunakan senjata api/senjata tajam;
- 3) pembajakan alat transportasi (pesawat terbang, kereta api, bus, dan lain-lain);
- 4) pembunuhan yang biasanya dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh politik, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lain-lain;
- 5) penghadangan, penculikan, penyanderaan, perampokan, ancaman/intimidasi, penggunaan zat-zat kimia/racun, sabotase;
- 6) penggunaan komputer dan jaringan internet oleh kelompok teroris untuk proses radikalisasi, membobol sistem keuangan (*Cyberterrorism*);
- 7) penjualan Narkoba untuk membiayai operasi mereka atau mendukung jaringan terorisme di sejumlah negara (*Narco-terrorism*).

d. Pencegahan

- 1) menjalin komunikasi dan interaksi yang baik di tengah-tengah masyarakat, mulai dari keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, dan lain-lain untuk mengetahui sejak dini adanya kemungkinan terjadinya aksi terorisme;
- 2) meningkatkan rasa nasionalisme dengan memberikan penyuluhan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3) memberikan.....

- 3) memberikan penyuluhan tentang toleransi beragama dan keberagaman sebagai bangsa Indonesia;
- 4) mensosialisasikan bahaya terorisme di kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, pemuda/remaja, pembantu rumah tangga, dan lain-lain, tentang dampaknya yang sangat merugikan masyarakat dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa;
- 5) mewaspadaikan pendatang baru/asing yang bertamu/mengontrak/kost dengan cara memperhatikan hal-hal yang janggal, tidak lazim, dan mencurigakan dari pendatang baru/asing tersebut untuk selanjutnya menginformasikan kepada Ketua RT/RW, Kades/Lurah, Bhabinkamtibmas/Babinsa setempat;
- 6) Aparat Desa/Kelurahan berhati-hati terhadap pendatang baru/asing yang mengajukan permohonan pembuatan KTP dan dokumen lainnya;
- 7) apabila ada anggota keluarga yang pergi dengan tujuan tidak jelas dan tidak ada kabar tentang keberadaannya, segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polri terdekat;
- 8) mewaspadaikan eks-napi teroris yang kembali ke masyarakat pasca menjalani hukuman, termasuk mewaspadaikan keluarganya;
- 9) keluarga/sekolah agar mewaspadaikan anak yang menunjukkan sikap yang ekstrim/radikal;
- 10) mewaspadaikan ajakan/bujukan untuk mengikuti kegiatan yang belum jelas tujuannya atau yang bertentangan dengan ajaran agama yang benar seperti ajakan rapat-rapat, pengajian, bedah buku, seminar, kajian agama, dan lain-lain.

e. Penanggulangan

1) Penindakan

- a) apabila mengetahui atau menemukan benda yang mencurigakan, segera melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polri terdekat;
- b) apabila mengetahui adanya aksi terorisme, agar segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polri terdekat;

c) apabila.....

- c) apabila mengetahui atau menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku aksi terorisme segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polri terdekat;
- d) membantu aparat Polri dengan memberikan informasi tentang orang yang diduga sebagai pelaku terorisme (ciri-ciri, pekerjaan, kebiasaan, kegiatan, teman bergaul, dan lain-lain);
- e) tidak melindungi/menyembunyikan orang yang diduga sebagai pelaku terorisme.

2) Deradikalisasi

- a) menyadarkan pelaku/eks-pelaku bahwa aksi terorisme merupakan pelanggaran hukum dan penyimpangan ajaran agama;
- b) tidak mengucilkan eks-napi teroris yang kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, melainkan menyadarkan dan melibatkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c) mengadakan bimbingan (konseling) dan penyuluhan kepada pelaku/eks-pelaku teroris beserta keluarganya;
- d) membantu mencari pekerjaan bagi eks-napi teroris yang kembali ke masyarakat pasca menjalani hukuman.

f. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Termonitor dan terpantau perorangan/kelompok yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme;
- 2) Dapat merangkul dan mendorong tokoh agama dan masyarakat untuk mencegah para pemuda untuk tidak masuk dalam kelompok jaringan terorisme.

= 0 =

8. BENCANA ALAM

a. Pengertian

1) Bencana

Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

2) Bencana alam

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).



b. Akibat

- 1) Korban jiwa manusia (sakit, cacat, meninggal dunia, hilang);
- 2) Kerugian harta benda (kehancuran/kehilangan harta bergerak dan/atau tidak bergerak);
- 3) Kerusakan lingkungan (tumbangnya pohon-pohon, tanah longsor, abrasi pantai, gagal panen, terganggunya keseimbangan alam);

4. Dampak.....

- 4) Dampak psikologis (trauma, depresi, gangguan jiwa).

c. Pencegahan.

- 1) mensosialisasikan dampak kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerugian jiwa manusia serta harta benda;
- 2) menghimbau masyarakat agar tidak menebang pohon secara liar;
- 3) melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya rencana penebangan pohon secara illegal oleh perusahaan;
- 4) tidak membuang sampah sembarangan (saluran air, sungai, dan danau);
- 5) tidak membangun tempat tinggal di lereng-lereng bukit yang rawan longsor, di pinggir pantai;
- 6) melaksanakan pelatihan tanggap darurat berupa simulasi dan pelatihan-pelatihan;
- 7) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam sehingga masyarakat mengetahui dan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul akibat bencana alam;
- 8) melakukan penanaman kembali (reboisasi) di tanah-tanah yang gundul/rawan longsor dan di pinggir pantai;
- 9) memberikan isyarat tanda-tanda kemungkinan datangnya bencana alam;
- 10) mengungsikan penduduk setempat yang diperkirakan di kawasan tersebut akan terjadinya bencana alam.

d. Penanggulangan saat bencana.

- 1) pencarian dan penyelamatan korban;
- 2) pertolongan darurat;
- 3) evakuasi korban;
- 4) membuat penampungan dan tempat hunian sementara.

e. Penanggulangan.....

e. Penanggulangan pasca bencana.

- 1) bersama-sama melakukan pendataan masyarakat yang terkena bencana yang mengalami trauma, depresi, dan gangguan psikososial sebagai bahan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan rehabilitasi;
- 2) melakukan pendataan terhadap korban yang sakit, meninggal dunia, hilang, dan kelompok rentan (bayi/usia lanjut/disabilitas);
- 3) bersama-sama melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban;
- 4) mengaktifkan kembali dan memberdayakan lembaga-lembaga sosial seperti FKPM, Pokdar Kamtibmas, Siskamling, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan lain-lain;
- 5) mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghibur, ceramah agama untuk meringankan beban psikologis yang dialami oleh masyarakat.



f. Rehabilitasi

- 1) melakukan perbaikan dan pemulihan fisik (membangun rumah tinggal, sarana prasarana, dan lain-lain);
- 2) melakukan perbaikan non fisik (kesehatan, mental/spritual, dan lain-lain);

g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang adanya potensi bencana di tempat tinggalnya;
- 2) Dilaksanakannya upaya pencegahan oleh masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana di wilayahnya;
- 3) Mampu memberikan informasi sedini mungkin dalam rangka mencegah timbulnya korban lebih banyak dengan memberikan himbauan tentang cara penyelamatan kepada masyarakat.

= 0 =

9. PERJUDIAN

a. Pengertian

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP).



b. Penyebab

- 1) kurang hiburan;
- 2) hobi;
- 3) tradisi sebagian kelompok masyarakat;
- 4) berharap mendapatkan uang/materi secara cepat;
- 5) pelarian karena frustrasi;
- 6) iseng-iseng mengisi waktu kosong;
- 7) dan lain-lain.

c. Akibat

- 1) keluarga bisa tidak harmonis;
- 2) kebutuhan rumah tangga bisa tidak terpenuhi;
- 2) rawan terjadinya pelacuran, minuman keras;
- 3) bisa jatuh miskin;
- 4) bisa timbul niat melakukan kejahatan harta benda (mencuri, merampok, menipu, memeras, menggelapkan, pungli/korupsi);
- 5) dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis karena kurang tidur/istirahat;
- 6) lupa menjalankan kewajiban;
- 7) dan lain-lain.

d. Pencegahan.....

d. Pencegahan

- 1) mengadakan sosialisasi peraturan pelarangan perjudian secara intensif dan optimal;
- 2) meningkatkan peran lembaga keagamaan, Ormas, kepemudaan, memfasilitasi masyarakat mencegah maraknya perjudian;
- 3) melakukan ronda kampung oleh warga/awak Kamling di tempat yang rawan perjudian;
- 4) apabila disinyalir adanya perjudian, agar melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- 5) mengadakan kegiatan keagamaan untuk memberikan penyuluhan terhadap dampak perjudian;
- 6) memberikan pemahaman bahwa judi dapat mengakibatkan kemiskinan, rumah tangga berantakan, stress/depresi, kesengsaraan hidup;
- 7) dan lain-lain.



e. Penanggulangan

- 1) menegur/memperingatkan anggota keluarga yang main judi;
- 2) apabila menemukan permainan judi segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Kantor Polisi terdekat;
- 3) apabila memungkinkan, bubarkan orang yang bermain judi;
- 4) membantu aparat dalam memproses hukum dengan bersedia menjadi saksi.

f. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Tercegahnya masyarakat tidak menjadi korban dan pelaku perjudian, serta memberikan masukan dan penyuluhan bahwa judi menyengsarakan masyarakat.

= 0 =

10. LALU LINTAS JALAN RAYA

a. Pengurusan SIM, STNK, BPKB


- 1) jangan mengurus lewat calo;
- 2) sebelum mengurus agar membaca pamflet/brosur tentang mekanisme proses pengurusan SIM, STNK, BPKB di kantor Polisi Lalu Lintas/Samsat;
- 3) ikuti prosedur/mekanisme sebagaimana tertera pada pamflet/brosur tersebut angka 2);
- 4) biaya pengurusan agar dibayar sesuai dengan ketentuan yang resmi;
- 5) apabila ada oknum petugas Polisi yang meminta lebih dari biaya resmi, agar tidak dipenuhi dan segera melapor ke Provos Polri setempat.

b. Pengurusan Tilang (Tanda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas)

- 1) apabila saat berkendara diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas, agar tidak panik dan segera menepikan untuk kemudian berhenti di tempat yang aman;
- 2) taati apa yang diperintahkan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tersebut;
- 3) tidak mencoba menyuap petugas Polisi Lalu Lintas yang bersangkutan;
- 4) yakinkan bahwa yang memberhentikan kendaraan dan yang akan memeriksa adalah benar-benar petugas Polisi Lalu Lintas (bukan Polisi gadungan);
- 5) apabila ragu bahwa orang yang bersangkutan bukan petugas Polisi Lalu Lintas, maka agar jalan terus dan melapor ke Kantor Polisi terdekat;
- 6) apabila petugas meminta surat-surat kendaraan/SIM, agar ditanyakan jenis pelanggaran dan Pasal yang dituduhkan oleh petugas Polisi Lalu Lintas yang bersangkutan;
- 7) apabila tidak merasa melakukan pelanggaran yang dituduhkan oleh petugas Polisi Lalu Lintas, agar tetap menerima lembar Tilang namun menolak menandatangani;
- 8) apabila petugas Polisi Lalu Lintas yang bersangkutan tidak memberi lembar Tilang, melainkan menyuruh ke Kantor Polisi/tempat tertentu selain Kantor Pengadilan, jangan dituruti;
- 9) jangan.....



- 9) jangan lupa untuk menghadiri sidang Pengadilan sesuai dengan tanggal yang tertera pada lembar Tilang;
- 10) untuk diketahui bahwa lembar Tilang warna :
- merah dan biru untuk terdakwa (merah, jika akan menghadiri proses peradilan di Pengadilan; biru, jika denda Tilang dititipkan kepada petugas yang menilang dan selanjutnya dibayarkan ke Bank yang telah ditunjuk dengan tidak perlu hadir di sidang Pengadilan);
 - hijau untuk Pengadilan;
 - kuning untuk Polri;
 - putih untuk Kejaksaan.



c. Tertib Lalu Lintas



- Slogan :**
 - Utamakan keselamatan, bukan kecepatan;
 - Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas;
 - Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
- Sebelum mengemudikan kendaraan**
 - Periksa/cek fungsi rem, lampu, klakson, kaca spion, kondisi ban, oli, air radiator, minyak rem, sabuk pengaman, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - jangan.....

- b) Jangan lupa membawa SIM dan STNK yang sah dan masih berlaku;
- c) Yakinkan kondisi fisik siap mengendarai kendaraan (tidak sakit, tidak mabuk, tidak mengantuk, dan lain-lain);
- d) Sebelum berangkat, jangan lupa berdoa.

3) Saat mengemudikan kendaraan

- a) Senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas;
- b) Tidak menelepon/menerima telepon/SMS;
- c) Jika mengendarai sepeda motor jangan lupa mengenakan helm yang aman (standar SNI);
- d) Jika mengendarai mobil jangan lupa mengenakan sabuk pengaman;
- e) Apabila merasa lelah/mengantuk, agar menepi di tempat yang aman (contoh di SPBU, *Rest Area*, dan lain-lain);
- f) Tidak mengendarai melebihi kondisi kendaraan dan kondisi fisik pengemudi;
- g) Senantiasa konsentrasi penuh dan tidak berbicara berlebihan.



4) Saat terjadi kecelakaan

- a) Apabila melihat ada kecelakaan lalu lintas dan belum ada yang menangani/menolong, agar segera menepi dan berhenti di tempat yang aman/tidak menimbulkan kemacetan, untuk selanjutnya segera menelepon *contact centre* Polri 110 dan ambulance 118, selanjutnya memberi pertolongan pertama kepada korban;
- b) Apabila telah ada yang menangani/menolong, maka tidak perlu berhenti atau memperlambat laju kendaraan (guna tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas);
- c) Apabila mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai korban, maka catat identitas kendaraan yang menabrak (nomor polisi, jenis, merk, dan warna kendaraan), dan segera menelepon *contact centre* Polri 110, dan jika memerlukan ambulance, agar menelepon 118;
- d) Apabila mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pelaku, jangan melarikan diri, namun segera menepi dan berhenti

di tempat.....

di tempat yang aman/tidak menimbulkan kemacetan, untuk selanjutnya melihat kondisi korban, dan segera menelepon *contact centre* Polri 110, jika memerlukan ambulance agar menelepon 118;

- e) Apabila korban mengalami luka-luka, berikan pertolongan pertama, jika memerlukan ambulance agar menelepon 118;
- f) Apabila saat/akan memberikan pertolongan ternyata situasi setempat mengancam keselamatan jiwa sendiri, maka segera pergi untuk melapor ke Kantor Polisi terdekat (bukan melarikan diri);
- g) Ikuti proses hukum lebih lanjut.

d. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

1. Terciptanya masyarakat yang mengerti mekanisme untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM), mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Masyarakat mentaati peraturan berlalu lintas di wilayah kerja desa/kelurahan.

= 0 =

11. KEBAKARAN

a. Pengertian

Suatu reaksi *oksidasi eksotermis* yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan (vide pemadamapi.wordpress.com).



b. Penyebab kebakaran

- 1) faktor manusia (*human error*) : kurang disiplin, kurang peduli, kurang pengawasan, dan lain sebagainya;
- 2) faktor teknis:
 - a) fisik/mekanis: peningkatan suhu/panas atau adanya api terbuka;
 - b) kimia: penanganan, pengangkutan, penyimpanan tidak sesuai petunjuk yang ada;
 - c) listrik: hubungan arus pendek/korsleting.
- 3) faktor alam dan bencana alam: petir, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya.



c. Pencegahan

1) terhadap korsleting aliran listrik :

- a) pasang instalasi listrik sesuai dengan standar PLN (jangan sembarang orang);
- b) gunakan kabel/NCB yang sesuai dengan daya terpasang dan standar SNI;
- c) periksa kabel/saluran listrik secara rutin dan jangan sampai ada yang terkelupas;
- d) apabila ada kabel yang terkelupas atau akan

menyambung.....

menyambung aliran listrik, agar dibungkus/disambung secara aman dengan menggunakan isolatif listrik;

- e) lakukan penggantian kabel apabila sudah kadaluwarsa/terkelupas;
- f) jangan memasang stop kontak secara bertumpuk dan pasang stop kontak secara benar;
- g) jangan mencuri arus listrik.

2) terhadap kompor gas yang bocor:

- a) apabila mencium bau gas, maka jangan nyalakan listrik, korek api, kipas angin, sumber yang dapat menimbulkan api termasuk tidak mengaktifkan telepon seluler/HP;
- b) buka pintu/jendela selebar-lebarnya;
- c) lepaskan regulator dari tabungnya;
- d) hubungi petugas PLN.

3) terhadap lilin:

- a) apabila akan menyalakan lilin, letakkan pada tatakan yang tidak mudah terbakar (terbuat dari bahan gelas, kaleng, tanah, logam. Jangan diletakkan di atas tatakan plastik, karton, karpet, kayu);
- b) taruh di tempat yang aman (jangan di bawah tempat tidur, di bawah gordin, dekat dinding triplek/bambu/kayu, dan lain-lain);
- c) awasi anak-anak agar tidak bermain lilin yang menyala.

4) terhadap lampu minyak tanah/teplok (senthir):

- a) letakkan lampu pada tempat yang aman (jangan di bawah tempat tidur, di bawah gordin, dekat dinding triplek/ bambu/kayu, dan lain-lain);
- b) atur sumbu lampu agar tidak menimbulkan nyala api yang terlalu besar;
- c) awasi anak-anak agar tidak bermain lampu yang menyala.

5) terhadap puntung rokok yang menyala:

- a) pastikan puntung rokok sudah padam sebelum dibuang;
- b) jangan.....

- b) jangan buang puntung rokok pada tempat yang mudah terbakar (seperti di tempat sampah, di rumput/semak/tumbuhan yang mengering);
- c) jangan merokok sambil tiduran;
- d) jangan merokok di tempat tidur, SPBU, dan ruangan yang terdapat barang yang mudah terbakar.

6) terhadap sampah:

- a) awasi api ketika membakar sampah dan jangan ditinggal pergi pada saat api masih menyala;
- b) pastikan bahwa tidak terdapat barang-barang yang mengandung gas, battery yang mengandung alkaline, dan bahan peledak pada sampah yang akan dibakar;
- c) waktu membakar sampah upayakan di pagi hari atau sore hari dengan tiupan angin yang tidak terlalu kencang.

d. Penanggulangan

- 1) putuskan arus listrik apabila terjadi kebakaran;
- 2) apabila terjadi kebakaran, beri tanda kebakaran (pukul kentongan/ lonceng/tiang listrik, teriak, bunyikan sirine) agar masyarakat mengetahui dan turut membantu menangani kebakaran;
- 3) padamkan sumber api dengan alat yang ada (misalnya air, pasir, karung basah, alat pemadam api ringan);
- 4) apabila api semakin besar dan tidak mampu dipadamkan, maka segera telepon petugas Pemadam Kebakaran dengan nomor 113;
- 5) periksa apakah di dalam rumah/gedung yang terbakar ada orang yang perlu ditolong, jika ada segera beri pertolongan;
- 6) apabila ada korban kebakaran, segera beri pertolongan pertama dan hubungi ambulance atau bawa ke rumah sakit/puskesmas terdekat;



7) selamatkan.....

7) selamatkan harta benda dari musibah kebakaran.

e. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penyebab terjadinya kebakaran dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan;
- 2) meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pencegahan kebakaran yang disampaikan melalui pesan Kamtibmas pada saat *door to door system* (sambang warga).

= 0 =

12. KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

a. Pengertian

Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008).

b. Bentuk-bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum

- 1) Unjuk rasa atau demonstrasi;
- 2) Pawai;
- 3) Rapat umum;
- 4) Mimbar bebas;
- 5) Penyampaian ekspresi secara lisan, *body language*, isyarat;
- 6) Penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk;
- 7) kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat dimuka umum.



c. Azas

- 1) azas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 2) azas musyawarah dan mufakat;
- 3) azas kepastian hukum dan keadilan;
- 4) azas proporsionalitas;
- 5) azas manfaat.

d. Tempat dan waktu berunjuk rasa:

- a. di tempat terbuka, dari jam 06.00 s.d.18.00, waktu setempat;
- b. di tempat tertutup,dari jam 06.00 s.d. 22.00, waktu setempat.

e. Hak.....

e. Hak dan kewajiban warga negara

1) Hak

- a) mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b) memperoleh perlindungan hukum.



2) Kewajiban

- a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c) mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah

- 1) melindungi hak azasi manusia;
- 2) menghargai azas legalitas;
- 3) menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
- 4) menyelenggarakan pengamanan.

g. Larangan

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilaksanakan di :

1) tempat :

- a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun KA, terminal angkutan darat;
- b) obyek vital nasional (Kedubes, Instalasi Pertamina, Telkom, dan lain-lain) dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
- c) Instalasi Militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
- d) Istana Kepresidenan dengan radius dari 100 meter dari pagar luar.

2) hari besar nasional/keagamaan :

Tahun.....

Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra' Mi'raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, 1 Muharam, Hari Natal, 17 Agustus, hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah, dan di luar batas waktu yang telah ditentukan.

- 3) penyampaian :
- a) tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
 - b) melanggar peraturan lalu lintas;
 - c) menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
 - d) menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
 - e) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - f) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
 - g) lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
 - h) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;
 - i) lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
 - j) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
 - k) berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;
 - l) memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak.....

- merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/
mengancam/menggunakan sarana yang dapat
menakutkan orang;
- m) memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
 - n) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
 - o) sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
 - p) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintang rapat umum yang diizinkan;
 - q) sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
 - r) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintang pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
 - s) sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
 - t) menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
 - u) sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
 - v) mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
 - w) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
 - x) sengaja menghancurkan, merusak atau membuat suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai;
 - y) sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintang jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;
 - z) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau
menyebabkan.....

menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangi atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan;

- aa) sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
- bb) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
- cc) sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru;
- dd) menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru;
- ee) sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kapal;
- ff) menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak;
- gg) sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan;
- hh) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak;
- ii) lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
- jj) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
- kk) dengan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan yang melanggar sumpah jabatannya;
- ll) dengan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- mm) sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut;
- nn) menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat.....

tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum;

- oo) melawan hukum dengan merobek, membuat tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah;
- pp) sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang;
- qq) sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;
- rr) membikin hingar atau riuh sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan;
- ss) tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- tt) membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

h. Prosedur pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum

- 1) penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendahnya tingkat Polsek, dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan;
- 2) pemberitahuan secara tertulis di buat oleh yang bersangkutan pemimpin/Penanggungjawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Kepolisian setempat;
- 3) pemberitahuan selambatnya 3X24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat;
- 4) pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan;
- 5) surat Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, route, waktu, dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok/perorangan, alat peraga yang dipergunakan dan jumlah peserta.

i. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Tersosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap kelompok-kelompok pelajar/mahasiswa/karyawan perusahaan agar mengerti dan memahami tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

= 0 =

13. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

a. Pengertian

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).



b. Lingkup rumah tangga meliputi

- 1) suami, isteri, dan anak;
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

c. Bentuk-bentuk KDRT

- 1) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat);
- 2) kekerasan psikologis/emosional (perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak/tidak berdaya, ketakutan dan penderitaan psikhis berat);
- 3) kekerasan seksual (perbuatan pemaksaan hubungan seksual antara orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan maupun tujuan komersil);
- 4) penelantaran rumah tangga (melalaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota rumah tangga, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga anggota rumah tangga yang bersangkutan berada di bawah kendali orang yang menelantarkan).

d. Penyebab.....

d. Penyebab

- 1) rumah tangga tidak harmonis;
- 2) diskriminasi gender;
- 3) dominasi laki-laki/perempuan;
- 4) egoisme pribadi dan merasa lebih superior;
- 5) pengaruh pihak ketiga (mertua, orang tua, ipar, tetangga, dan lain-lain);
- 6) adanya wanita idaman lain/pria idaman lain, selingkuh;
- 7) cemburu
- 8) kawin paksa;
- 9) tekanan ekonomi;
- 10) tekanan pekerjaan;
- 11) kalah main judi;
- 12) dan lain-lain.

e. Pencegahan

- 1) membekali calon suami/istri untuk menjamin kehidupan yang harmonis, damai, dan saling pengertian dalam keluarga, sehingga dapat terhindar dari tindakan KDRT;
- 2) membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menyenangkan bagi anggota keluarga;
- 3) menanamkan keimanan dan ketaqwaan sejak dini, dengan banyak memberikan pengajaran tentang nilai-nilai agama, etika, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari;
- 4) memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap keluarga;
- 5) mampu mengelola keuangan keluarga;
- 6) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang cara mendidik dan memperlakukan anak secara humanis;
- 7) menjaga sikap dan perilaku agar tidak mengundang terjadinya KDRT;
- 8) membangun kesadaran anggota keluarga untuk takut pada akibat yang ditimbulkan oleh KDRT;



9) memberikan.....

- 9) memberikan pengertian kepada anak yang apabila di televisi muncul tayangan kekerasan, supaya tidak ditonton (ganti saluran, tutup mata, matikan televisi).

f. Penanggulangan

- 1) apabila diketahui terjadi KDRT, agar berusaha menghentikannya dan apabila tidak mampu, segera melapor/memberitahukan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan/menghentikan KDRT;
- 2) memberikan sanksi sosial (dikucilkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan warga, dan lain-lain) kepada pelaku KDRT, agar tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) memberikan penghargaan (ucapan terima kasih, pujian, dan lain-lain) kepada orang yang berhasil menghentikan KDRT;
- 4) membawa korban KDRT ke dokter/rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- 5) apabila korban menderita trauma psikologis, agar dibawa juga ke psikolog/konselor guna mendapat pemulihan;
- 6) memberikan pengertian kepada korban agar tidak dendam kepada pelaku;
- 7) melaporkan kasus KDRT yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas/ Kantor Polisi terdekat guna diproses hukum lebih lanjut;
- 8) menyadarkan pelaku agar bertaubat (tidak melakukan KDRT lagi).



g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Masyarakat mengerti dan memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat hukum sehingga dapat mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga;

= 0 =

14. SENKETA TANAH

a. Pengertian

Sengketa pertanahan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :

- 1) keabsahan suatu hak;
- 2) pemberian hak atas tanah;
- 3) pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya.



b. Penyebab

- 1) batas tanah tidak tegas;
- 2) surat-surat tanah diragukan keabsahannya;
- 3) perebutan hak milik/kuasa atas tanah;
- 4) sertifikat kepemilikan/surat-surat atas tanah yang ganda;
- 5) pengalihan fungsi tanah tanpa seijin pemilik;
- 6) penyerobotan hak atas tanah;
- 7) persyaratan tidak lengkap, namun sertifikat tanah tetap diterbitkan;
- 8) status kepemilikan atas tanah tidak jelas;
- 9) menguasai tanah tetapi tidak memiliki dokumen yang sah;
- 10) permainan mafia tanah;
- 11) dan lain-lain.

c. Pencegahan.

- 1) jangan membeli tanah apabila dokumen tanah tidak jelas/diragukan keabsahannya;
- 2) pasang patok batas tanah secara jelas;
- 3) jangan menyerahkan sertifikat tanah kepada orang yang akan membeli sebelum terjadinya transaksi jual beli;
- 4) jangan mengizinkan penggunaan tanah kepada pihak lain tanpa perjanjian yang jelas;

5) sebelum.....

- 5) sebelum membeli tanah, agar mengecek keabsahan surat-surat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat atau di Kecamatan atau Kantor Desa/Kelurahan;
- 6) selain mengecek dokumen tanah, agar cek juga kondisi fisik tanah;
- 7) apabila tanah yang akan dibeli merupakan milik keluarga, agar seluruh anggota keluarga/ahli waris menyetujuinya yang dituangkan di atas kertas bermaterai;
- 8) memberi pengertian kepada pengembang/developer, agar dalam membangun perumahan/fasilitas lainnya yang dahulunya di tempat tersebut ada akses jalan, supaya tetap menyediakan akses jalan bagi warga setempat;
- 9) apabila pemilik tanah baru memiliki dokumen girik/akte jual beli, agar meningkatkan status hak kepemilikan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) .

d. Penyelesaian.

- 1) melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan pengurus RT/RW serta saksi riwayat tanah, untuk bersama-sama ke Kantor Desa/ Kelurahan guna mengecek keabsahan surat-surat tanah (sertifikat, buku letter C, dan lain-lain);
- 2) apabila tidak tercapai kesepakatan, dianjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat/adat/agama setempat;
- 3) apabila tidak tercapai juga kesepakatan, dianjurkan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri.



d. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Masyarakat mengerti tentang bukti dokumen kepemilikan tanah yang syah terkait pembelian, pengalihan, penguasaan hak atas tanah;

= 0 =

15. SENGKETA PEMBAGIAN AIR SAWAH

a. Pengertian

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Pengairan Sawah adalah sistem pengairan dari irigasi untuk pemberian dan pembuangan air ke dan dari sawah secara adil yang merupakan hak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi petani.



b. Penyebab

- 1) keterbatasan air untuk mengairi sawah;
- 2) tidak tertib atas pembagian air yang telah disepakati;
- 3) terjadinya pembobolan/penyumbatan air pada pihak lain;
- 4) adanya pihak yang mengairi sawahnya bukan pada waktu gilirannya;
- 5) distribusi air sawah tidak dikelola secara baik;
- 6) pemakaian sumur pompa/bor yang tidak adil.

c. Pencegahan

- 1) atas kesepakatan bersama menunjuk petugas yang mengawasi pembagian air;
- 2) memaksimalkan peran ketua kelompok untuk mengawasi anggota kelompoknya, agar tertib dalam pembagian air (tidak melakukan pembobolan/penyumbatan pada kelompok lain);
- 3) mentaati pembagian air yang telah disepakati;
- 4) mengadakan pertemuan warga secara periodik untuk memecahkan permasalahan yang mungkin akan terjadi.

d. Penyelesaian.....

d. Penyelesaian

1) memberdayakan pertemuan warga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara damai;

2) apabila tidak mencapai kesepakatan damai, agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku (jangan main hakim sendiri);



3) apabila telah terjadi perkelahian, agar dileraikan dan kemudian diajak ke Balai Desa/Kelurahan untuk berdamai;

4) apabila tidak tercapai perdamaian, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5) apabila terdapat korban, berikan pertolongan pertama dan apabila luka-lukanya berat, agar dibawa ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;

6) apabila terjadi pengrusakan yang menimbulkan kerugian material, agar dilakukan musyawarah untuk penyelesaian ganti rugi, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan antar para pihak di atas kertas bermaterai dengan disaksikan oleh pihak yang berkompeten;



7) Apabila tidak tercapai kesepakatan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Masyarakat merasa mendapatkan perlakuan adil dalam pembagian pengairan dari irigasi sehingga tidak terjadi sengketa.

= 0 =

16. KEKERASAN TERHADAP ANAK

a. Pengertian

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak (Vide Wikipedia).

b. Jenis Kekerasan

1) Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang-nguncang seorang anak.

2) Kekerasan/Pelecehan seksual terhadap anak (*Paedophilia*) adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memperlihatkan alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual (berhubungan intim) terhadap anak, kontak fisik (meraba, meremas, dan lain-lain) dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.



3) Pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Kekerasan emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang

Abnormal.....

abnormal atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri, belajar untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap pasif;

- 4) penelantaran terhadap anak adalah ketika kematian anak adalah akibat dari kekerasan atau kelalaian orang tua, atau bila kekerasan dan/atau pengabaian menjadi faktor yang berkontribusi untuk kematian anak.

c. Penyebab

- 1) Faktor orang tua (pengalaman penganiayaan masa kecil, pola asuh dan mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian perkembangan anak, keterlibatan dalam penggunaan narkoba & zat adiktif, serta yang menderita gangguan mental emosional) bentuk perlakuan salah yaitu : *rejecting* (penolakan), *terrorizing* (mendapat terror), *ignoring* (diabaikan), *isolating* (diasingkan), *corruptin* (mengambil hak anak);
- 2) faktor situasi keluarga
 - a) keterasingan dari masyarakat;
 - b) kemiskinan;
 - c) kepadatan hunian;
 - d) krisis/tekanan kehidupan akibat;
 - e) masalah sosial, ekonomi, politik;
 - f) masalah interaksi dengan lingkungan.
- 3) faktor anak
 - a) perilaku/tabiat anak;
 - b) penampilan fisik anak;
 - c) kegagalan anak memenuhi harapan orang tua;
 - d) anak yang tidak diinginkan.
 - e) faktor pengaruh pergeseran budaya/kemajuan Informasi Tehnologi.

d. Indikator

Kemungkinan terjadinya penganiayaan/kejahatan seksual (*sexual abuse*):

- 1) Penyakit menular seksual/*sexually transmitted diseases*, paling sering *gonococcus* (salah satu jenis penyakit kelamin);
- 2) infeksi pada alat kelamin perempuan/*vaginal* berulang dalam usia kurang dari 12 tahun;
- 3) nyeri, perdarahan dan atau *discharge* dari vagina, gangguan pengendalian buang air besar dan buang air kecil;
- 4) kehamilan pada usia remaja, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur;
- 5). Celana.....

- 5) celana dalam robek dan ada bercak darah ditemukan sperma di sekitar mulut vagina, genetalia, anus atau pakaian;
- 6) masturbasi seksual terlalu dini (*precox*).

e. Pencegahan

- 1) membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan menyenangkan;
- 2) anak diajarkan untuk menolak bujukan dan ajakan orang dewasa yang tidak dikenal;
- 3) orang tua selalu peduli dengan sering bertanya tentang keadaan si anak dan memperhatikan perubahan dalam perilakunya;
- 4) anak dibiasakan untuk selalu bersikap terbuka (tidak ada yang dirahasiakan/disembunyikan), menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi terhadap dirinya;
- 5) apabila ada perubahan perilaku terhadap anak yang mencurigakan (seperti : menjadi pendiam, murung, mengurung diri) agar dapat melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau berkonsultasi dengan psikolog.

f. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Dapat terpantau dan terdeteksinya anak-anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak serta memberikan dukungan konseling.

= 0 =

17. KONFLIK

a. Pengertian

Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Jenis konflik :

- 1) konflik dalam suatu individu;
- 2) konflik antar suami dan istri;
- 3) konflik dalam rumah tangga;
- 4) konflik antar tetangga;
- 5) konflik antar kelompok dalam komunitas;
- 6) konflik dalam kelompok etnis/ keyakinan yang berbeda;
- 7) dan lain sebagainya.



b. Penyebab dan cara bertindak pencegahan konflik :

- 1) Konflik disebabkan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok.
Cara bertindaknya adalah :
 - a) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok, dan
 - b) mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman.
- 2) Konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik.
Cara bertindaknya adalah :
 - a) membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah, sehingga mereka mampu melakukan perundingan;
 - b) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 3) Konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

Cara.....

Cara bertindakya adalah:

- a) membantu pihak yang berkonflik untuk mengenali dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi;
 - b) agar pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- 4) Konflik disebabkan identitas yang terancam.
Cara bertindakya adalah :
- a) melakukan dialog antara pihak-pihak;
 - b) melakukan kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
- 5) Konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda.
Cara bertindakya adalah :
- a) menambah pengetahuan pihak yang berkonflik tentang budaya pihak lain;
 - b) mengurangi prasangka negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, dan;
 - c) meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
- 6) Konflik disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi.
Cara bertindakya adalah :
- a) mengubah cara kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan;
 - b) meningkatkan jalinan hubungan yang harmonis;
 - c) mengembangkan proses untuk mempromosikan pemberdayaan, perdamaian, keadilan, pengampunan dan pengakuan.

c. Cara penyelesaian :

Proses penyelesaian konflik dengan mendayagunakan pertemuan guna mencapai perdamaian, pemecahan, perselisihan dan penyelesaian bersama yang dilakukan melalui proses : mediasi, fasilitasi dan negosiasi. Dengan menggunakan pihak ke tiga yang

netral.....

netral, yang secara aktif menunjukkan : empati, kemauan untuk mendengarkan dan mengikuti proses pembicaraan, melihat suatu persoalan/permasalahan secara jernih, dan tidak gegabah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan psikologi konflik.

1) Menjadi fasilitator yang baik,

Dalam sikap

- a) yakin, bahwa pada dasarnya seseorang cukup memahami melalui pertemuan dapat dicapai suatu keputusan persoalan yang dihadapi;
- b) yakinlah, bahwa setiap orang dapat menyumbangkan gagasan pemecahan masalah yang baik;
- c) sadari dan bersedia mempertimbangkan adanya perasaan tersembunyi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- d) menghormati berbagai pendapat yang berbeda muncul dalam pertemuan;
- e) menyadari adanya perbedaan kekuatan, kekuasaan diantara para pihak dan harus mampu mengatasi.

Keterampilan

- a) membuat rencana dan agenda pertemuan;
- b) menanggapi positif terhadap perasaan para pihak, dan mampu menerima/menjernihkan persoalan tanpa menimbulkan perasaan terancam;
- c) mampu menangkap adanya ketegangan diantara para pihak dan dapat mengatasinya;
- d) mampu mengungkap kembali secara obyektif apa yang dirasakan oleh peserta dan posisi para pihak;
- e) mampu memberikan saran, bagaimana baiknya proses pertemuan berlangsung sesuai agenda;
- f) menjaga pertemuan agar tetap pada tujuannya;
- g) meringkas dan menyimpulkan hasil diskusi;
- h) memanfaatkan pengambilan keputusan secara konsensus;
- i) mengidentifikasi inti persoalan pertama;
- j) memberikan.....

- j) memberikan arah dan jalur diskusi;
- k) mengusahakan agar peserta merasakan arti pentingnya proses pengambilan keputusan.

Hindari

- a) mengkritik dan mendebatkan gagasan yang diperlukan;
- b) mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan para pihak/peserta;
- c) terlalu banyak bicara;
- d) mengarahkan para pihak untuk mengambil keputusan tertentu.

2) Menjadi mediator yang baik

- a) disetujui oleh pihak yang berkonflik;
- b) bertindak selaku orang yang mengusahakan pertukaran informasi antar pihak;
- c) mampu mencari dan merumuskan titik temu dari pendapat pihak-pihak berkonflik;
- d) berupaya mengurangi perbedaan pendapat yang timbul;
- e) mengembangkan penyesuaian pandangan sehingga mengarah kepada suatu keputusan bersama;
- f) tidak memaksakan keputusan kepada pihak tertentu;
- g) mengusahakan pihak yang berkonflik dapat bersikap seolah-olah sebagai pihak lainnya;
- h) berwibawa, bijaksana, dapat dipercaya dan cekatan.

d. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Terfasilitasinya mediasi kedua belah pihak yang bertikai sehingga akar permasalahan dan pemicu konflik dapat dicarikan solusi jalan penyelesaiannya.

= 0 =

18. PEMBINAAN PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA

a. Pengertian

- 1) Pramuka Saka Bhayangkara adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan dibidang kebhayangkaraan;
- 2) Satuan Karya Pramuka disingkat Saka, adalah organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan di bidang tertentu;
- 3) Saka Bhayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kebhayangkaraan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan baik lokal, nasional maupun internasional;
- 4) Krida adalah adalah satuan kecil yang merupakan bagian dari Saka Bhayangkarasebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu, yang merupakan bagian dari kegiatan Saka Bhayangkara yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang;
- 5) Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan darma Pramuka (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka).



b. hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus.

c. peserta didik Pramuka Saka:

- 1) golongan Pramuka penegak : berusia 16 – 20 tahun
- 2) golongan Pramuka pandega: berusia 21 – 25 tahun



d. jenis.....

d. jenis-jenis Saka:

- 1) Saka Bhayangkara dibina oleh Polri;
- 2) Saka Dirgantara dibina oleh TNI AU;
- 3) Saka Bahari dibina oleh TNI AL;
- 4) Saka Wirakartika dibina oleh TNI AD;
- 5) Saka Taruna Bumi dibina oleh Kementerian Pertanian;
- 6) Saka Wanabhakti dibina oleh Kementerian Kehutanan;
- 7) Saka Bhakti Husada dibina oleh Kementerian Kesehatan;
- 8) Saka Kalpataru dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- 9) Saka Widya Budaya Bakti dibina oleh Kemendikbud;
- 10) Saka Kencana dibina oleh BKKBN;
- 11) Saka Pariwisata dibina oleh Kemenpar.



e. Krida Pramuka Saka Bhayangkara: pada setiap krida Pramuka Saka Bhayangkara memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus) yang terdiri dari :

- 1) Krida Ketertiban Masyarakat (Tibmas) terdiri dari :
 - a) SKK Pengamanan lingkungan pemukiman;
 - b) SKK Pengamanan lingkungan kerja;
 - c) SKK Pengamanan lingkungan sekolah;
 - d) SKK Pengetahuan Hukum.
- 2) Krida Lalu Lintas (Lantas) terdiri dari :
 - a) SKK Pengetahuan perundang-undangan/peraturan lalu lintas;
 - b) SKK Pengaturan lalu lintas;
 - c) SKK Penanganan kecelakaan lalu lintas;
- 3) Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a) SKK Pencegahan kebakaran;
 - b) SKK Pemadam kebakaran;
 - c) SKK Rehabilitasi korban kebakaran;
 - d) SKK Pengtahuan kerawanan bencana;



e) SKK.....

- e) SKK Pencarian korban;
 - f) SKK Penyelamatan korban;
 - g) SKK Pengetahuan satwa.
- 4) Krida Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdiri dari :
- a) SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara;
 - b) SKK Pengetahuan sidik jari;
 - c) SKK Pengetahuan tulisan tangan dan tanda tangan;
 - d) SKK Pengetahuan bahaya narkoba.

f. Peran Bhabinkamtibmas terhadap pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara:

- 1) mensosialisasikan tentang Pramuka Saka Bhayangkara kepada pelajar dan mahasiswa;
- 2) melakukan penyuluhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Krida Saka Bhayangkara;
- 3) berpartisipasi pada kegiatan Saka Bhayangkara seperti lomba keterampilan krida-krida, lomba ceramah tentang Pramuka Saka Bhayangkara, lomba PBB, Persami (Perkemahan Sabtu Minggu), dan Pertikara (Perkemahan Bhakti Saka Bhayangkara) tingkat Polres dan tingkat Polda;
- 4) membina Saka Bhayangkara untuk diberdayakan pada kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mendukung tugas Kepolisian seperti pengaturan lalu lintas.



g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Aktif terlibat dalam kegiatan pembinaan Saka Bhayangkara di wilayah tugasnya (apabila di wilayahnya terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi);
- 2) Melakukan pembinaan terhadap anggota Saka Bhayangkara minimal 10 anggota di wilayah tugasnya;
- 3) Mampu menggerakkan anggota Saka Bhayangkara dalam membantu kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

= 0 =

19. FORUM KEMITRAAN POLRI DAN MASYARAKAT

a. Pengertian

Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



b. Tugas FKPM meliputi:

- 1) mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, membahas permasalahan dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
- 2) secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya;
- 3) menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas untuk mendapatkan solusi.
- 4) untuk melaksanakan program kerja dapat mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta);

c. Wewenang FKPM meliputi:

- 1) membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;

2) secara.....

- 2) secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian, apabila terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan;
- 4) turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

d. Hak FKPM, meliputi:

- a) mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga;
- b) mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

e. Kewajiban FKPM, meliputi:

- 1) menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat dengan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat;
- 2) bersikap jujur dalam menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi;
- 3) tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian.

f. Larangan FKPM meliputi:

- 1) membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas);
- 2) menggunakan atribut dan emblim (seragam/lambang/symbol) Polri;
- 3) tanpa bersama petugas Bhabinkamtibmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran;
- 4) melakukan tindakan Kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;

5) mengatasnamakan.....

- 5) mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

g. Keberadaan BKPM

- 1) BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan dan pembahasan "*Problem solving*".
- 2) dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) atau ruangan yang disepakati sebagai pusat kegiatan.

h. Peran Bhabinkamtibmas terhadap FKPM:

- 1) melakukan tatap muka dan binluh kepada anggota FKPM guna meningkatkan partisipasi dan ketaatan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) membangun jaringan kerjasama dan koordinasi dengan anggota dan pengurus Pokdarkamtibmas dan organisasi kemitraan yang lainnya, secara terus menerus dan berkesinambungan;
- 3) menghimbau anggota FKPM, agar dalam melakukan kegiatan "problem solving" melibatkan semua unsur (ketokohan, suku, agama) di lingkungannya;
- 4) mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan.

i. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Terbentuknya FKPM ditempat tugasnya minimal 1 (satu) FKPM tiap desa/kelurahan.

= 0 =

20. KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS

a. Pengertian

Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas) adalah suatu kelompok masyarakat yang secara sukarela bermitra dengan Polri untuk melakukan kegiatan bersama dengan tujuan mengamankan dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungannya;



(vide Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/831/XI/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Pokdarkamtibmas).

b. Tugas pokok:

- 1) mengamankan diri sendiri dan lingkungannya secara swakarsa serta mampu mengajak masyarakat sekitarnya untuk turut serta dalam penyelenggaraan keamanan dengan berpedoman kepada Sistem keamanan swakarsa (Siskamswakarsa), dan mampu untuk mentaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) memfasilitasi semua keluhan masyarakat sekitarnya yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas kemudian meneruskan permasalahan tersebut ke kantor Polisi terdekat dengan bekerjasama antara Polri dengan Pokdarkamtibmas.

c. Peran Pokdar Kamtibmas:

- 1) melakukan Binluh kepada masyarakat sekitarnya guna mewujudkan masyarakat yang sadar kamtibmas di lingkungannya;
- 2) sebagai sumber informasi dan mitra Polri yang aktif dalam membantu upaya mewujudkan kamtibmas di lingkungannya;
- 3) menjadi teladan bagi masyarakat lain dalam penyelenggaraan Kamtibmas di lingkungannya;
- 4) sebagai FKPM dalam upaya mengidentifikasi dan memecahkan masalah Kamtibmas di lingkungannya;
- 5) membangun.....

- 5) membangun jaringan kerjasama dan koordinasi dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), atau forum yang sejenisnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

d. Kegiatan:

- 1) melakukan pengamatan dan menginformasikan kepada Polri apabila diketahui ada gejala gangguan Kamtibmas;
- 2) mengidentifikasi setiap permasalahan sosial dan Kamtibmas yang ada di lingkungannya dan bekerjasama dengan Polri memecahkan masalahnya yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- 3) secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian, apabila terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
- 4) membantu Polri dalam melakukan kegiatan pengamanan masyarakat pada hari-hari suci keagamaan, hari-hari besar nasional serta dalam kegiatan masyarakat lainnya;
- 5) menolong korban bencana alam, kejahatan dan korban gangguan Kamtibmas lainnya.

e. Persyaratan untuk menjadi anggota Pokdarkamtibmas:

- 1) berusia minimal 21 tahun dan memiliki KTP setempat;
- 2) berkelakuan baik dan diutamakan yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat lainnya;
- 3) memiliki pengetahuan dan wawasan yang relatif luas;
- 4) mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, Polri dan aparat Pemda setempat.

f. Tipe tipe kelompok

- 1) Tipe A untuk Pokdar Kamtibmas tingkat RW;
- 2) Tipe B untuk Pokdar Kamtibmas tingkat Kelurahan/Desa;
- 3) Tipe C untuk Pokdar Kamtibmas tingkat Kabupaten/Kotamadya;
- 4) Tipe D untuk Pokdar Kamtibmas tingkat Nasional/Provinsi.



g. Setiap.....

g. Setiap anggota Pokdar Kantibmas diberikan:

- 1) Surat Keputusan Kapolres tentang pengangkatan sebagai anggota;
- 2) Kartu tanda anggota kelompok sadar Kantibmas diterbitkan oleh Kasatwil/Kapolres/tro/ta setelah mendapat pengesahan dari pimpinan organisasi;
- 3) Piagam penghargaan dari Kasatwil/Kapolres/tro/ta, apabila berhasil membantu tugas Polisi.



h. Peran Bhabinkamtibmas terhadap Pokdarkamtibmas:

- 1) melakukan tatap muka dan binluh kepada anggota Pokdarkamtibmas guna meningkatkan partisipasi dan ketaatan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) membangun jaringan kerjasama dan koordinasi dengan anggota dan pengurus Pokdarkamtibmas secara terus menerus dan berkesinambungan;
- 3) mendorong masyarakat untuk menjadi anggota Pokdarkamtibmas dan membentuk organisasi Pokdarkamtibmas;
- 4) menghimbau pengurus Pokdarkamtibmas, agar dalam melakukan kegiatan "problem solving" di FKPM.



i. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Teridentifikasinya kelompok sadar Kantibmas di wilayah kerjanya;
- 2) Mampu membangun jaringan komunikasi terhadap perwakilan di setiap Pokdar Kantibmas yang ada di wilayah kerjanya;
- 3) Mampu memberdayakan Pokdar Kantibmas yang ada dalam kegiatan pengamanan dan penanggulangan gangguan Kantibmas.

= 0 =

21. BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI INTELIJEN

a. Pengertian

Intelijen adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi kemudian disajikan kepada Kapolsek/Kanit Intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan. (vide Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan pelaksanaan fungsi operasional Polri dengan pendekatan Perpolisian Masyarakat).

b. Tugas

melakukan deteksi, identifikasi dan analisis terhadap gejala awal suatu kegiatan yang belum terjadi seiring dengan dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis/Tri Gatra dan aspek dinamis/kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

c. Fungsi

- 1) mengumpulkan bahan keterangan terhadap dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan baik dari sumber terbuka maupun tertutup;
- 2) menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas dan informasi intelijen lainnya;
- 3) menyampaikan/meneruskan informasi Intelijen kepada Kapolsek/Kanit Intelijen Polsek.

d. Metode

dalam rangka membentuk dan membina jaringan informasi, Bhabinkamtibmas menggunakan metode:

- 1) Binluh secara intens kepada masyarakat/generasi muda (anak-anak, remaja, pemuda), hasil yang diharapkan :
 - a) masyarakat sadar dan taat hukum sehingga dapat menghindari pengaruh buruk dan mengurangi potensi gangguan;
 - b) dapat mempengaruhi masyarakat mau memberikan informasi dan terbentuknya jaringan;

2) tatap.....

- 2) tatap muka/kunjungan kepada Pam Swakarsa (Satpam) dan pembinaan dan pelatihan awak Pos Kamling, hasil yang diharapkan:
 - a) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Satpam dan Pengguna sehingga dapat membentuk jaringan sebagai sarana deteksi perkembangan situasi lingkungannya;
 - b) dapat mempengaruhi Pam Swakarsa memberikan informasi dan ikut menjaga Harkamtibmas.
- 3) Melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat (tokoh agama, adat), hasil yang diharapkan:
 - a) Mendukung masyarakat untuk menumbuhkan daya cegah dan tangkal masyarakat terhadap potensi gangguan dan ancaman gangguan;
 - b) Terjalin kemitraan dengan potensi masyarakat/Potmas, sehingga terbentuk jaringan;
 - c) Mendapatkan informasi dan dapat mempengaruhi Potmas untuk mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

e. Peran

- 1) sebagai motivator dalam membangun kemitraan antara Polisi dengan masyarakat agar masyarakat bersedia memberikan informasi intelijen;
- 2) sebagai dinamisator dalam memberdayakan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) termasuk dalam memberikan informasi intelijen kepada Kapolsek/Kanit Intelijen Polsek;
- 3) sebagai agen/jaringan informasi intelijen.

f. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Mampu mendeteksi semua kegiatan masyarakat dan mempunyai data intel dasar meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah kerjanya.

= 0 =

22. KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS (KORWASBINTEK) TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS) UNTUK BHABINKAMTIBMAS

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembinaan Teknis terhadap Polsus.

b. Pengertian

- 1) Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing;
- 2) Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing;
- 3) Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing;
- 4) Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus;
- 5) Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus.

d. Tugas Pokok, Fungsi, Peranan, dan Kompetensi Polsus

- 1) Tugas pokok. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Jadi tugas Polsus bersifat khusus dan terbatas dibidang teknisnya masing-masing.

2) Fungsi.....

- 2) Fungsi. Polsus berfungsi melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan di bidangnya masing masing;
- 3) Peranan. Keberadaan Polsus sebagai salah satu pengembangan fungsi kepolisian yang berperan menegakkan peraturan perundang undangan di bidangnya masing masing, secara pre-emptif, preventif, dan represif nonyustisiil serta penertiban.

e. Jenjang pendidikan dan pelatihan bagi Polsus

- 1) pendidikan dan pelatihan pembentukan (Diklattuk) Polsus diperuntukan bagi calon anggota Polsus;
- 2) pendidikan dan pelatihan pengembangan (Dikbang) Polsus diperuntukan bagi anggota Polsus yang sudah pernah mengikuti Diklattuk minimal 2 tahun;
- 3) pendidikan dan pelatihan pimpinan (Diklatpim) Polsus, diperuntukan kepada para pejabat/pimpinan Polsus yang belum pernah mengikuti Diklat Polsus.

f. Kompetensi Polsus

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranan Polsus harus memiliki kompetensi dibidang teknis Polsus yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidangnya, dan ketrampilan umum Polsus dalam bentuk tindakan kepolisian antara lain :

- 1) pengetahuan dan ketrampilan fungsi preemtif;
- 2) pengetahuan dan ketrampilan fungsi preventif;
- 3) pengetahuan dan ketrampilan fungsi represif non yustisiil;
- 4) pengetahuan dan ketrampilan fungsi deteksi dini; dan
- 5) pengetahuan dan ketrampilan pendukung dalam operasional Polsus.

g. Instansi, badan pemerintah/BUMN yang memiliki Polsus, dasar hukum yang ditetapkan dan sebutannya.

- 1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dengan sebutan Satpol PP;
- 2) Kementerian Kehutanan (Direktorat penyidikan dan pengamanan hutan) dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, denga sebutan Polisi Hutan (Polhut);

3) Kementerian.....

- 3) Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan sebutan Polsus Pemasyarakatan (Polsus Pas);
- 4) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dengan sebutan Polsus Rumah Polsus rumah detensi Imigrasi;
- 5) Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sebutan pengawas Lalu Lintas;
- 6) Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan sebutan Polsus Badan Karantian Pertanian;
- 7) Direktorat Jenderal Mineral batubara kementerian ESDM dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan;
- 8) Direktorat Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan sebutan Polsus Pengawas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 9) Perum Perhutani dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan;
- 10) Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan sebutan Polsus Cagar Budaya;
- 11) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan sebutan Polsus Kereta Api (Polsus KA).

h. Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam Korwasbin terhadap Polsus sebagai berikut:

1) Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



a) bila di kelurahan/desa Bhabinkamtibmas bertugas ada Satpol PP;

b) melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP untuk melaksanakan kegiatan bersama;

c) bersama-sama dengan Satpol PP dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melanggar Peraturan Daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum;



d) bersama-sama dengan Satpol PP memberikan penyuluhan kepada pedagang asongan, PKL, masyarakat penghuni bangunan liar, gelandangan dan pengemis;

e) melakukan kegiatan diteksi dini terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan. Baik rawan konflik sosial atau tawuran massal, rawan penyalahgunaan narkoba, rawan penggunaan miras oplosan dan sebagainya;

f) melakukan pendataan jumlah Polsus, pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan perorangan berupa kartu tanda anggota Satpol PP.

2) Terhadap Polisi Khusus Kehutanan (Polhut)



a) Bhabinkamtibmas yang bertugas disekitar hutan, berkoordinasi dengan Polisi hutan (Polhut) dalam rangka mengembangkan strategi Polmas;

b) bersama sama dengan Polhut memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk bersama sama mengelola hutan guna menjaga kelestarian hutan;

c) bersama.....



- c) bersama sama polhut melakukan kegiatan guna mengeliminir pencurian hasil hutan dan penebangan liar, serta perburuan liar;
- d) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengelola hutan secara bersama sama petugas kehutanan/Perhutani;
- e) melakukan kegiatan deteksi dini terhadap kelompok masyarakat yang dianggap sering melakukan perambahan hutan.
- f) melakukan pendataan terhadap jumlah Polsus dan memeriksa, mengecek kelegkapan perorangan kartu tanda anggota Polsus.

3) Terhadap Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsus Pas)



- a) Apabila di Desa/Kelurahan tempat tugas Bhabinkamtibmas terdapat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka Lapas tersebut harus dijadikan salah satu sasaran kegiatan Sambang secara rutin;
- b) Memberi himbauan kepada masyarakat pengunjung, agar mentaati semua aturan yang ada di Lapas;
- c) memberikan penyuluhan Kamtibmas kepada warga binaan (tahanan) agar nanti setelah keluar dari tahan tidak mengulangi perbuatan yang serupa;
- d) memberikan pembinaan teknis terhadap anggota polsus Lapas tentang tehnik-tehnik, borgol, tingkat, bela diri Polri serta pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli disekitan lembaga pemasyarakatan;
- e) melakukan.....

- e) melakukan pendataan terhadap jumlah Polsus Pas dan pemeriksaan, pengecekan terhadap kelengkapan perorangan berupa kartu tanda anggota Polsus;
- f) memberikan petunjuk kepada anggota Polsus Lapas tentang penggunaan, perawatan dan penyimpanan senjata api organik.

4) Terhadap Polsus Pengawas Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Polsus PWP3K KKP)



- a) bersama-sama dengan Polsus PWP3K memberikan penyuluhan untuk meningkatkan peran serta masyarakat wilayah pesisir dan pantai dalam mengawasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dengan strategi "Sistem Pengawasan Masyarakat" (SISWASMAS);



- b) memadukan sistem strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan wilayah pesisir dan pulau pulau terluar;
- c) bersama-sama Polsus PWP3K KKP dan masyarakat untuk melakukan kegiatan guna mencegah terjadinya pengrusakan dan pencurian berupa tambang dan terumbu karang;

- d) memberikan pembinaan teknis terhadap Polsus PWP3K KKP dalam rangka meningkatkan kemampuan perorangan tentang teknik-tehnik beladiri Polri dan penggunaan Borgol dan tongkat Polisi;
- e) melakukan pendataan jumlah Polsus dan pemeriksaan/ pengecekan terhadap kelengkapan perorangan berupa kartu tanda anggota Polsus.

5) Terhadap.....

5) Terhadap Petugas Karantina Pertanian

- a) melakukan koordinasi dengan Petugas Karantina, yang bertugas di tempat-tempat strategis seperti perbatasan antar provinsi maupun negara, baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara;
- b) bersama-sama dengan petugas Karantina untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas media karantina, baik tumbuhan maupun hewan;
- c) bersama-sama dengan petugas Karantina melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Pos Karantina agar tidak melakukan membawa/menyelundupkan hewan, tumbuhan yang dilindungi serta media karantina tersebut;
- d) melakukan pendataan terhadap kasus-kasus yang di tangani Petugas Karantina;
- e) melakukan pendataan jumlah Polsus dan pengecekan serta pemeriksaan terhadap kelengkapan perorangan petugas Karantina berupa kartu tanda anggota polsus.



6) Terhadap Inspektur Tambang Kementerian ESDM

- a) melakukan koordinasi dengan polsus Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b) bersama-sama dengan petugas inspektur Tambang memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang agar tidak melakukan kegiatan penambangan liar dan ikut berperan menjaga kelestarian lingkungan;



- c) melakukan pembinaan teknis kepolisian guna meningkatkan

kemampuan.....

kemampuan dan keterampilan anggota Inspektur Tambang dalam melaksanakan kewenangan penertiban;

- d) melakukan pendataan kasus-kasus yang terjadi dan di tangani oleh Polsus inspektur tambang;
- e) melakukan pendataan anggota Polsus dan pengecekan, pemeriksaan terhadap kelengkapan perorangan berupa kartu tanda anggota Polsus.

7) Terhadap Kepolisian Khusus Kereta Api (Polsuska)

- a) melakukan koordinasi dengan pimpinan divisi regional Perkeretaapian Indonesia Persero;
- b) bersama sama dengan anggota Polsuska melakukan himbauan dan penyuluhan kepada para calon penumpang kereta api untuk membeli karcis/tiket di loket yang resmi dan tidak melalui calo;
- c) berama sama dengan anggota Polsuska melakukan himbauan dan penyuluhan kepada warga masyarakat agar tidak tinggal di sepanjang tepian rel kereta api karena akan membahayakan diri sendiri dan perjalanan kereta api serta rawan pelemparan batu dan tindakan anarkis lainnya;
- d) berama sama dengan anggota Polsus kereta api melakukan himbauan dan penyuluhan kepada calon penumpang agar berhati hati, tidak memakai perhiasan yang mencolok dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal serta tidak menerima minuman yang diberikan;
- e) Bersama dengan polsuska memberikan penyuluhan dan himbauan kepada warga masyarakat agar tidak menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu karena akan membahayakan diri sendiri dan perjalanan kereta api;
- f) melakukan pendataan jumlah Polsus dan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan kartu tanda anggota.



8) Terhadap.....

8) Terhadap Kepolisian Khusus Cagar Budaya (Polsus Cagar Budaya)



- a) melakukan koordinasi dengan dengan kantor Cagar Budaya setempat dimana Bhabinkamtibmas ditugaskan dan ditempat tersebut terdapat peninggalan sejarah;
- b) memberikan saran kepada Dinas Kepurbakalaan agar segera membentuk Polsus sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya guna mengawasi dan melakukan tindakan kepolisian terbatas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap undang-Undang tersebut;
- c) bersama sama dengan petugas Polsus Cagar budaya melakukan himbauan dan penyuluhan kepada para pengunjung tempat cagar budaya tidak membuat tulisan dan corat coret pada benda peninggalan cagar budaya seperti candi atau situs - situs budaya lainnya;
- d) melakukan pendataan terhadap jumlah Polsus.

9) Terhadap Pengawas lalu Lintas Jalan (LLAJ)



- a) melakukan koordinasi dengan pimpinan Dinas Perhubungan dimana Bhabinkamtibmas ditugaskan apa bila di tempat tugasnya terdapat Kantor Perhubungan darat/terminal Bus;
- b) di Terminal Bus bersama dengan petugas LLAJ memberikan penyuluhan dan himbauan kepada pengemudi agar di jalan berhati-hati tidak ugal ugalan dalam mengemudikan bus untuk menjaga keselamatan para penumpang;

c) kepada.....



- c) kepada para calon penumpang agar tidak memakai perhiasan yang mencolok, berhati-hati mengamankan barang bawaan karena banyak copet, serta membeli tiket pada loket resmi tidak melalui calo;
- d) kepada pemilik kendaraan angkutan umum agar memperpanjang Kir kendaraannya di Kantor yang telah ditetapkan pemerintah tidak melalui calo. Terminal maupun di tempat Kir kendaraan bermotor.
- e) Bhabinkamtibmas melakukan pemdataan terhadap anggota Polsus LLAJ (pengawasa lululintas) yang ada di wilayah tugasnya.

10) Terhadap Polisi Khusus Kehutanan (Polhut)



- a) Bhabinkamtibmas yang bertugas di sekitar hutan yang lindungi, berkoordinasi dengan Polisi hutan (Polhut) Perhutani dalam rangka mengembangkan strategi Polmas;
- b) bersama sama dengan Polhut memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk bersama sama mengelola hutan guna menjaga kelestarian hutan;
- c) bersama sama Polhut melakukan kegiatan guna mengeliminir pencurian hasil hutan dan penebangan liar, serta perburuan liar;

d) meningkatkan.....

d) meningkatkan peranserta masyarakat untuk mengelola hutan secara bersama sama petugas kehutanan/Perhutani;

e) melakukan kegiatan deteksi dini terhadap kelompok masyarakat yang dianggap sering melakukan perambahan hutan;



f) melakukan pendataan terhadap jumlah Polsus Perhutani dan memeriksa, mengecek kelegkapan perorangan kartu tanda anggota Polsus.

i. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Teridentifikasinya seluruh Polsus yang meliputi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Kehutanan (Polhut), Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsus Pas), Polisi Khusus Pengawas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Polsus PWP3K KKP), Petugas Karantina Pertanian, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), Polisi Khusus Cagar Budaya (Polsus Cagar Budaya), dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah tugasnya;
- 2) Mampu melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah tugasnya;

= 0 =

23. PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP)

a. Pengertian

- 1) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan;
- 2) Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 3) Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.



b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 4) Peraturan.....

- 4) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan.

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan BUJP

- 1) Tugas : Membantu Polri sebagai mitra perpanjangan tangan dalam bertugas mengembangkan dan membina *industrial security* (lingkungan kerja dan usaha);



- 2) Fungsi : Pengemban Fungsi Kepolisian terbatas yang diakui (*recognized kuasa soa*);

- 3) Peranan : Memberikan jasa profesional di bidang industrial security, dalam rangka perlindungan terhadap keberlangsungan usaha (*bussiness continuity*).

d. Penggolongan BUJP

- 1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (*Security Consultancy*), memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek;

- 2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (*Security Devices*), memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek;

- 3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (*Security Training*), memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan dan memelihara kemampuan tenaga Satpam;



- 4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (*Valuables Security Transport*), memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga;

5) Usaha.....


- 5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (*Guard Services*), memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa;

- 6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (*K9 Services*), memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa;



e. Kelengkapan Administrasi BUJP.

- 1) surat rekomendasi dari Polda setempat;
- 2) akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
- 3) struktur organisasi badan usaha;
- 4) daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/*curicullum vitae* masing-masing;
- 5) surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;
- 8) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait;
- 9) bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
- 10) surat pernyataan bermaterai akan menggunakan Gam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri;



11) surat.....

- 11) surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan, yang terdaftar di Polri;
- 12) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.

f. Peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan BUJP

- 1) mengecek keberadaan BUJP;
- 2) mengecek surat izin operasional dan surat rekomendasi dari Polri yang dimiliki BUJP;
- 3) memberikan pembinaan terhadap anggota Satuan Pengamanan yang berada pada BUJP;
- 4) melaporkan kepada Kasat Binmas Polres untuk disampaikan kepada Dirbinmas Polda apabila di wilayahnya terdapat BUJP yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Teridentifikasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang ada di wilayah tugasnya;
- 2) Terdatanya jumlah Satpam yang ada di masing-masing BUJP;
- 3) Terlibat dalam kegiatan pembinaan Satpam yang dikelola oleh BUJP.

= 0 =

24. PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN (BINSATPAM).

a. Pengertian

- 1) Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.



- 2) Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan Swakarsa.
- 3) Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
- 4) Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengawas dan pembina teknis Satpam yang dipakai dan digunakan oleh anggota Satpam serta telah mendapat pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;



- 3) Peraturan.....

- 3) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam

- 1) Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya;
- 2) Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/ tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya;
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:
 - a) unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;
 - b) unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya.



d. Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Satpam

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
- 3) lulus psikotes;
- 4) bebas Narkoba;
- 5) menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 6) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU);
- 7) tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita;
- 8) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.

e. Kemampuan.....

e. Kemampuan/kompetensi anggota Satpam

- 1) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian Terbatas diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri. Kemampuan fungsi kepolisian terbatas terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu:



- a) Gada Pratama untuk kemampuan dasar;
- b) Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
- c) Gada Utama untuk kemampuan manajerial.

- 2) Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja diperoleh melalui pelatihan *in house training* pada tempat dimana anggota Satpam bertugas.



- 3) Pelatihan/Kursus Spesialisasi berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis maupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya.

f. Seragam Satpam

- 1) Seragam Satpam PDH digunakan bagi anggota Satpam untuk melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan kerjanya, pada area tertutup, front office serta yang banyak berhubungan dengan pelanggan, masyarakat umum dan sejenisnya;
- 2) Seragam Satpam PDL digunakan bagi anggota Satpam untuk melaksanakan tugas pada area yang banyak berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya;
- 3) Seragam Satpam PSH digunakan bagi Supervisor keatas untuk melaksanakan tugas harian di area kerjanya;
- 4) Seragam Satpam PSL digunakan bagi Supervisor keatas untuk melaksanakan tugas dalam acara-acara resmi (seremonial) dan pada pengamanan kegiatan yang memerlukannya;

5) Seragam.....

- 5) Seragam Satpam PSH dan PSL dapat juga digunakan secara khusus dengan ketentuan khusus bagi para anggota Satpam yang melaksanakan pengamanan terhadap VIP.

g. Peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan terhadap anggota Satuan Pengamanan



- 1) melakukan pengecekan terhadap legalitas, menyangkut kompetensi yang dimiliki Satuan Pengamanan kualifikasi Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama;
- 2) melakukan pembinaan terhadap seragam dan atribut Satpam yang dilaksanakan pada waktu apel harian, bulanan dan tahunan untuk mengecek sikap tampang, seragam dan atribut Satuan Pengamanan;
- 3) melakukan pengecekan terhadap registrasi dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengamanan sebagai tanda kewenangan pengembalian fungsi kepolisian terbatas;
- 4) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan perorangan anggota Satpam yang melekat, seperti tongkat polisi, borgol, pisau, senjata api, dan radio komunikasi, spesifikasinya berpedoman kepada ketentuan yang ada pada Polri serta kelengkapan peralatan keamanan (*security devices*) Satpam diberikan sesuai dengan tuntutan standar kebutuhan perlengkapan yang harus digunakan pada suatu area tugas;
- 5) mendata secara rutin jumlah anggota Satuan Pengamanan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya yang ada di wilayahnya;
- 6) melaporkan kepada Kasat Binmas Polres untuk disampaikan kepada Dirbinmas Polda apabila di wilayahnya terdapat anggota Satuan Pengamanan yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
- 7) memberikan pelatihan keterampilan berkaitan PBB, drill tongkat dan borgol Polri;

8) secara.....

- 8) secara rutin melakukan pertemuan dengan komunitas Satpam untuk menunjukkan jiwa korsa;
- 9) melakukan terobosan terhadap kegiatan Satpam melalui olahraga bersama, arisan, pengajian, dll;
- 10) melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap anggota Satpam yang melaksanakan tugas fungsi teknis kepolisian terbatas.



h. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Terdatanya seluruh anggota Satuan Pengamanan (Satpam) meliputi jumlah dan jenjang pendidikan, baik Satpam di lingkungan pemukiman maupun di lingkungan kerja;
- 2) Tertibnya penggunaan seragam, atribut dan legalitas kompetensi (memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA)) anggota Satpam di wilayah kerjanya;
- 3) Terlibat dalam kegiatan pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Satuan Pengamanan di bidang teknis Kepolisian.

= 0 =

25. PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (BINJEMENPAM).

a. Pengertian

- 1) Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif;
- 2) Audit SMP adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan pengamanan (suatu identitas) dengan kriterianya yang dilakukan oleh Tim Audit yang berkompeten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 3) Tim Audit SMP adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Audit yang bertugas melakukan audit SMP;
- 4) Badan Audit Publik adalah suatu badan independen yang telah diakreditasi oleh KAN dan mendapat penunjukan dari Polri untuk melakukan audit SMP;
- 5) Verifikasi adalah kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap laporan hasil audit dari Badan Audit terhadap penerapan SMP pada Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 6) Sertifikat SMP adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Polri atas pengakuan penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa yang telah sesuai dengan kriterianya pada Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka membangun pengamanan swakarsa di lingkungannya.

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 3) Keputusan Kabaharkam Polri Nomor : Kep/74/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pedoman Tata Cara Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007.

c. Tujuan

c. Tujuan SMP

Tujuan dari SMP adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

d. Ruang Lingkup

SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

e. Standar dan elemen SMP

Standar SMP ditetapkan berdasarkan pada metodologi yang berlaku umum seperti standar sistem manajemen lainnya yang berlaku pada banyak organisasi yang mengelola kegiatan organisasi melalui pola suatu sistem dari proses dan interaksinya, antara lain: Perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do), Pemeriksaan (Check), dan Perbaikan



Persyaratan spesifik dari Standar SMP memberikan persyaratan-persyaratan untuk penerapan SMP agar organisasi dapat mengendalikan ancaman dan mengembangkan kinerja pengamanan organisasi. Standar SMP berisi elemen-elemen yang dapat dinilai melalui kegiatan audit, yakni:

- 1) pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
- 2) pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
- 3) manajemen.....

- 3) manajemen resiko pengamanan;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) perencanaan dan program;
- 6) pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
- 7) konsultasi, komunikasi, dan partisipasi;
- 8) pengendalian dokumen dan catatan;
- 9) penanganan keadaan darurat;
- 10) pengendalian proses dan infrastruktur;
- 11) pemantauan dan pengukuran kinerja;
- 12) pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
- 13) pengumpulan dan penggunaan data;
- 14) audit;
- 15) tinjauan manajemen;
- 16) peningkatan berkelanjutan.

f. Penerapan SMP

SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

Penerapan SMP pada organisasi, perusahaan, instansi dan/atau lembaga pemerintah adalah mengimplementasikan seluruh elemen standar SMP baik kelengkapan persyaratan pemenuhan dokumen SMP (manual, prosedur, instruksi, format-format), maupun pelaksanaannya di lapangan sesuai prosedur/instruksi yang telah ditetapkan. Dalam penerapan SMP harus memenuhi (mematuhi) peraturan perundangan keamanan yang berlaku baik terkait dengan persyaratan kompetensi personil pengamanan, seragam dan atribut, legalitas kewenangan (KTA), legalitas mitra kerja pengamanan (BUJP), standar peralatan (sesuai SNI), regulasi pengamanan material (Handak, alat komunikasi, dan lain-lain), serta ketentuan operasional pengamanan lainnya yang relevan.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna untuk memastikan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah dilakukan audit yang meliputi audit kecukupan dokumen, audit kesesuaian dan audit pengawasan.

Audit dilaksanakan oleh Badan Audit Publik nasional yang independen dan mendapat penunjukan dari Kapolri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/99/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Pedoman Teknis Penunjukan Badan Audit Publik Untuk Melaksanakan Audit Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan.

Organisasi, perusahaan, instansi dan perusahaan yang menerapkan SMP dan memenuhi tingkat pencapaian kesesuaian penerapan SMP

sebesar 60%.....

sebesar 60% - 100% (sesuai hasil audit SMP) serta telah dilakukan evaluasi dan penilaian (verifikasi) dari Ditbinmas Baharkam Polri, akan diberikan sertifikat SMP yang ditandatangani oleh Kapolri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

g. Sertifikasi SMP

Sertifikasi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan audit dan penerbitan sertifikat atas penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Mekanisme sertifikasi yang meliputi audit SMP dan penerbitan sertifikat SMP adalah sebagai berikut;

1) Audit SMP


- a) Tujuan audit adalah untuk mendapatkan bukti penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa pada Auditee yang dapat menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap standar SMP yang ditetapkan dalam Perkap 24 tahun 2007, mencakup siklus dari awal penetapan kebijakan pengamanan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sampai dengan peningkatan berkelanjutan;
- b) Audit SMP dilaksanakan oleh Badan Audit berdasarkan permintaan dari Auditee yang telah menerapkan SMP dengan metode tinjauan dokumen yang dipersyaratkan, wawancara, observasi dan pengisian parameter penilaian;
- c) Obyek audit meliputi persyaratan administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta program dan operasional organisasi/perusahaan/instansi (Auditee);
- d) Laporan audit mencakup catatan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian elemen, peluang perbaikan dan nilai kuantitatif pencapaian audit yang ditandatangani oleh Ketua Tim Audit dan disetujui oleh pimpinan Auditee;
- e) Badan Audit wajib menyampaikan laporan audit lengkap kepada Dirbinmas Baharkam Polri.

2) Penerbitan Sertifikat SMP

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah otoritas dalam penerbitan Sertifikat terhadap penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 yang
 - b) diselenggarakan.....

- b) diselenggarakan oleh Baharkam Polri dan sehari-hari dilaksanakan oleh Ditbinmas Baharkam Polri;
- c) Ditbinmas Baharkam Polri melakukan evaluasi dan penilaian (verifikasi) terhadap laporan audit SMP yang mencapai tingkat kesesuaian 60% ke atas;
- d) Verifikasi audit SMP bertujuan untuk mengetahui kebenaran atas hasil final audit SMP yang telah dilakukan oleh Badan Audit Publik yang ditunjuk Polri atas penerapan sistem manajemen pengamanan swakarsa baik dilihat dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesesuaian pelaksanaannya di lapangan, serta untuk mengetahui tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Auditee atas temuan final audit SMP;
- e) Laporan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Audit SMP mencakup tentang beberapa elemen yang paling dominan mencerminkan kemampuan penyelenggaraan pengamanan swakarsa, bukti tindak lanjut Auditee terhadap temuan audit SMP, serta rekomendasi atas hasil evaluasi dan tinjauan lapangan;
- f) Dirbinmas Baharkam Polri melaporkan hasil verifikasi Audit SMP kepada Kapolri melalui Kabaharkam Polri disertai dengan surat permohonan pengesahan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa dan melampirkan Sertifikat yang akan ditanda-tangani Kapolri;

Mekanisme Sertifikasi Penerapan SMP



h. Peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan Sistem Manajemen Pengamanan

- 1) Melakukan pembinaan terhadap anggota Satuan Pengamanan pada perusahaan yang menerapkan SMP agar dicapai

persyaratan.....

persyaratan kompetensi (Gada Pratama, Madya, Utama), seragam dan atribut, dan memiliki KTA;

- 2) Membantu terlaksananya kegiatan kesamaptaan dan security awareness (kesadaran keamanan) bagi Karyawan dan pelatihan penyegaran bagi anggota Satuan Pengamanan;
- 3) Melakukan pendekatan kepada manajemen perusahaan agar mengalokasikan program CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aspek keamanan seperti pembangunan Pos Ronda, fasilitasi keberadaan dan kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), dan kegiatan pembinaan keamanan lainnya di sekitar perusahaan.

i. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

- 1) Terlibat dalam kegiatan kesamaptaan dan pemahaman kesadaran pengamanan bagi karyawan perusahaan/instansi;
- 2) Terlibat dalam kegiatan pembinaan anggota Satuan Pengamanan terkait pemenuhan kompetensi, penertiban atribut dan seragam serta KTA Satpam;
- 3) Terlaksananya dukungan sosial perusahaan yang berada di wilayah tugasnya terhadap kegiatan kegiatan terkait aspek keamanan seperti bantuan untuk pembangunan pos ronda, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), dan kegiatan sosial lainnya yang berdampak pada aspek keamanan.

= 0 =

26. Disaster Victim Identification (DVI)

a. Pengertian

Adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah, serta mengacu pada Interpol DVI *Guideline*.



b. Mengapa DVI diperlukan

- 1) menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) bagian proses penyidikan;
- 3) identifikasi visual diragukan;
- 4) kepentingan hukum :
 - a) asuransi;
 - b) warisan;
 - c) status Perkawinan;
- 5) dapat dipertanggungjawabkan.



c. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap proses DVI

- 1) Polisi;
- 2) para ahli :
 - a) *forensic pathology*;
 - b) *forensic odontology*;
 - c) *finger prints expert*;
 - d) *DNA expert*;
 - e) *photographers*.
- 3) unsur tim bantuan lain.

d. Proses identifikasi korban

- 1) metode identifikasi primer :
 - a) *finger prints/sidikjari*;
 - b) *dental records/rekam medis mulut dan gigi geligi*;
 - c) DNA.

2) metode.....

2) metode identifikasi sekunder :

- a) medical/temuan medis;
- b) *property*/barang pribadi korban.

e. Prosedur DVI

- 1) mengacu terhadap standar DVI Interpol;
- 2) menggunakan formulir DVI;
- 3) bisa disesuaikan dengan situasi di wilayah TKP tersebut;
- 4) mempunyai SOP dan MOU (kerjasama).



f. Fase-fase operasi DVI

1) fase 1 – TKP :

- a) menetapkan prosedur DVI;
- b) mencari, menemukan, mencatat sisa tubuh dan barang;
- c) tempat insiden harus dianggap sebagai TKP;
- d) TKP harus diteliti dan membuat catatan.



2) fase 2 – Post Mortem :

Adalah data-data hasil pemeriksaan forensik yang ditemukan pada jenazah korban, meliputi :

- a) melakukan pemeriksaan mayat, *property* dan lain-lain;
- b) mencatat hasil pemeriksaan dokumentasi;

c) pengambilan.....

- c) pengambilan sidik jari;
- d) pengambilan sampel DNA;
- e) mencatat hasil dalam form DVI warna pink.

3) fase 3 – Ante Mortem :

Adalah data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, termasuk data vital tubuh, data gigi, data sidik jari, DNA dan data kepemilikan yang dipakai/dibawa, meliputi :



- a) mendapatkan, menganalisa serta mencocokkan data orang hilang;
- b) mengetahui data orang hilang;
- c) mendapatkan informasi DNA;
- d) mendapatkan informasi *property* dalam formulir Ante Mortem;
- e) sumber data Ante Mortem Sidik jari juga bisa berasal dari dua sumber;
- f) sidik jari resmi/terdaftar (SIM, Imigrasi, Ijasah, e-KTP);
- g) pemeriksaan forensic dari *property* Ante Mortem (setelah memegang majalah, buku, gelas/botol dll) karena terdapat bekas sidik jari tersebut;
- h) sumber data Ante Mortem lainnya;
- i) DNA;
- j) anggota keluarga dekat/langsung (*referencetable*);
- k) Ante Mortem, *property* (gelas/botol minum bekas, sikat gigi, alat cukur, pakaian dalam bekas pakai);
- l) DNA database.

Formulir Ante Mortem :

- a) formulir Ante Mortem (AM) merupakan bayangan cermin dari formulir Post Mortem (PM);
- b) digunakan untuk mencatat setiap informasi terduga orang hilang;
- c) pencatat dilaksanakan oleh tim wawancara AM terhadap keluarga dan atau teman-teman orang hilang.

4) Fase 4.....

4) Fase 4 - Rekonsiliasi

- a) membandingkan data AM dengan PM;
- b) penetapan suatu identifikasi;
- c) mengkonfirmasi apakah hasil yang dicapai sudah memuaskan semua pihak (Tim).

Harus.....

Harus jadi perhatian pada Fase 4 – Rekonsiliasi :

- a) data dan catatan (AM dan PM) harus terinci dengan baik;
- b) mempunyai manajemen pengarsipan yang baik dan benar;
- c) mempunyai administrasi pencatatan dan rekapitulasi setiap proses sidang 112 hukum 112 identifikas sidang sesuai dengan standar 112 hukum;
- d) mempunyai daftar kegiatan sejak pertama kali unit fase 4 beroperasi serta *chek list* setiap kejadian.

5) Fase 5 – Debriefing

- a) meninjau kembali pelaksanaan DVI;
- b) mengenali dampak positive dan negative operasi DVI;
- c) melaporkan temuan serta memberikan masukan untuk meningkatkan operasi berikutnya.



Kendala dalam menjalankan prosedur DVI;

- a) koordinasi (lintas instansi, multi disiplin ilmu, dan lain- lain);
- b) masyarakat/budaya/keluarga korban;
- c) mass media;
- d) politik, dan lain-lain.

Bhabinkamtibmas dapat melakukan proses operasi DVI pada fase 1 dan fase 3 dengan melakukan langkah-langkah :

- a. menetapkan prosedur DVI;
- b. mencari, menemukan, mencatat sisa tubuh dan barang;
- c. tempat insiden harus dianggap sebagai TKP;
- d. tKP harus diteliti dan membuat catatan sebelum sisa tubuh dipindahkan;
- e. kerjasama.....

e. kerjasama dengan pihak terkait di TKP.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses identifikasi meliputi faktor:

- a. keadaan jenazah yang ditemukan dalam kondisi :
 - 1) mayat membusuk lanjut, tergantung derajat membusukannya dan kerusakan jaringannya, atau mayat termutilasi berat dan kerusakan jaringan lunak yang banyak, maka metode identifikasi yang digunakan sidik jari bila masih mungkin atau dengan ciri anatomis dan medis tertentu, serologi, DNA atau odontologi;
 - 2) mayat yang telah menjadi kerangka, identifikasi menjadi terbatas untuk sedikit metode saja yaitu: serologis, ciri anatomis tertentu dan odontologi.
- b. tidak adanya data ante mortem, tidak adanya data orang hilang/sistem pendataan yang lemah;
- c. jumlah korban yang banyak, baik pada populasi yang tak terbatas.

Menjadi suatu masalah, jika ahli waris keluarga korban meminta surat kematian untuk kepentingan administrasi, seperti akta kematian, pengurusan warisan, asuransi dan sebagainya, sedangkan Tim DVI tidak mempunyai data Post Mortemnya, oleh karena memang tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak ditemukan jasad atau bagian tubuhnya.

Lalu sampai berapa lama orang yang hilang dalam suatu bencana jika tidak ditemukan atau tidak diperiksa bisa dikatakan meninggal dan kapan dapat dikeluarkan surat kematiannya?

Salah satu solusi adalah dilakukannya kesepakatan bersama antara beberapa ahli hukum dengan Tim DVI untuk berdiskusi dari situasi dan kondisi bencana, alasan tidak ditemukannya, dan sebagainya.

Hasil keputusan tersebut diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan berdasarkan keputusan pengadilan. Ketetapan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan seseorang dinyatakan sudah meninggal untuk dikeluarkan surat kematian.

Apabila dalam proses tersebut ada yang tidak teridentifikasi, maka Tim DVI melakukan penguburan massal dengan beberapa ketentuan antar lain mayat harus diambil sampel DNANYa terlebih dahulu, dan

dikuburkan.....

dikuburkan dengan dituliskan nomor label mayat pada bagian nisannya.

g. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Terdukungnya data yang diperlukan tim DVI guna memberikan kepastian identitas korban dalam suatu kecelakaan massal ataupun bencana alam.

= 0 =

BAB IV**SAMBUTAN-SAMBUTAN BHABINKAMTIBMAS****1. PADA ACARA KHITANAN/SUNATAN.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, dilanjutkan kemudian dengan ucapan Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijinan saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Atas nama pimpinan dan pribadi/keluarga, saya ucapkan selamat kepada ananda....., putra dari Bapak/Ibu....., dimana pada hari ini sudah dikhitan/disunat, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa, keluarga, dan agamanya.

Kepada ananda yang dikhitan/disunat, saya berpesan untuk lebih tekun menjalankan ibadah, tetap rajin bersekolah, raihlah ilmu setinggi mungkin, taat kepada orang tua dan guru, jangan terlalu banyak bermain, dan jangan ikuti anak-anak yang nakal. Bila sudah besar nanti jadilah panutan orang dan sebagai pelopor keamanan keselamatan dan ketertiban berlalulintas serta aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan ananda berada.

Selanjutnya saya pesankan untuk acara hiburan nanti (apabila ada hiburan) agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, etika, tata krama, dan sopan santun, serta tidak mabuk-mabukan/minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba. Saya berharap tidak terjadi keributan, sehingga acara ini dapat berlangsung secara baik sampai akhir.

Pada kesempatan ini saya juga mengharapkan kepada seluruh warga desa/kelurahan ini, untuk tetap menjaga kerukunan antar warga dan toleran dalam keberagaman budaya, adat, agama, asal daerah, suku, bahasa, profesi dan sebagainya. Mari kita semua bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan kita ini. Apabila ada tamu yang tidak dikenal agar diwaspadai, dan jika ada tamu yang akan menginap agar melaporkan kepada RT/RW setempat.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* dan Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

2. PADA

2. PADA ACARA PERNIKAHAN.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijin saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Atas nama pimpinan dan pribadi/keluarga, saya ucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dalam berumah tangga, dan dapat mendirikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warrohmah (keluarga berbahagia), dan semoga kelak akan mendapatkan keturunan anak-anak yang sholeh dan sholehah (taat beragama dan berbakti kepada orang tua) dan kepada kedua keluarga besar.

Kepada kedua belah pihak orang tua mempelai, saya ucapkan selamat berbahagia atas pernikahan putra-putrinya, semoga cepat mendapatkan cucu yang sehat dan lucu-lucu. Kedua belah pihak orang tua mempelai sekarang ini sudah menjadi satu ikatan keluarga besar (*besanan*), agar hubungan keluarga ini dapat terpelihara dengan baik dan menjadi rahmat bagi orang lain.

Untuk kedua mempelai saya berpesan agar menjadi rumah tangga yang rukun, hindari pertengkaran (kekerasan dalam berumah tangga), saling pengertian, saling menghormati, saling mengasihi dan menyayangi. Jangan saling curiga mencurigai, saling percaya mempercayai. Jadilah rumah tangga teladan. Saya berharap semoga cepat dapat momongan dan kelak putra/putrinya berguna bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga.

Berikutnya saya berpesan kepada hadirin, khususnya muda-mudi, yang akan menikmati acara hiburan yang disajikan (apabila ada), agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, etika, tata krama, dan sopan santun, serta tidak mabuk-mabukan/minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba. Saya berharap tidak terjadi keributan, sehingga acara ini dapat berlangsung secara tertib.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

3. PADA.....

3. PADA ACARA SYUKURAN.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijinkan saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Atas nama pimpinan dan pribadi/keluarga, saya ucapkan selamat atas syukuran Kita patut mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya semata maka acara syukuran ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Saya turut berbahagia atas syukuran ini, kiranya syukuran ini semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sebab karena atas karunia-Nya maka keluarga/..... ini mendapat berkah dari-Nya.

Acara syukuran ini menunjukkan bahwa keluarga/..... beriman yang teguh kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hanya orang-orang yang beriman teguhlah yang terpanggil untuk menyelenggarakan acara syukuran seperti ini.

Melalui acara syukuran ini, saya menghimbau kepada seluruh warga yang hadir, untuk mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh shohibul hajat. Selanjutnya saya menitip pesan agar kita senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita masing-masing dengan mentaati peraturan hukum yang berlaku; tidak memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba; tidak melakukan pelanggaran lalu lintas; tidak melakukan tindak pidana; tidak mabuk-mabukan; tidak main judi; tidak berselingkuh; dan lain sebagainya perbuatan yang tidak baik.

Apabila nanti ada acara hiburan, saya berharap agar hadirin tetap menjaga keamanan, ketertiban, etika, tata krama, dan sopan santun, serta tidak mabuk-mabukan/minuman keras, dan tidak mengkonsumsi narkoba.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sebagai berikut : jika berpergian, jangan lupa menutup dan mengunci pintu/jendela, mematikan kompor, mencabut seterika dari stop kontak, mematikan lampu, menutup kran air, tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan/menyolok di tempat umum,

tidak.....

tidak berpakaian secara vulgar yang dapat mengundang orang untuk berbuat jahat, hindari berjalan di tempat yang rawan kejahatan. Dan kalau memarkir kendaraan, cari tempat yang aman dan jangan lupa menutup kaca jendela dan mengunci pintu (untuk mobil), jangan lupa kunci ganda untuk sepeda motor.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan dalam penyampaian sambutan ini. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

4. PADA ACARA PEMBERANGKATAN HAJI (WALIMATUS SYAFAR).

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, dilanjutkan kemudian dengan ucapan Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijin saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Atas nama pimpinan dan pribadi/keluarga, saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri....., yang mendapat undangan/panggilan dari Allah SWT untuk berkunjung ke rumah-Nya (Baitullah) di Makkah Almukaromah dan Masjidil Nabawi di Madinah, semoga menjadi haji/hajjah yang mabrur dan mendapatkan ridho Allah SWT, serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat dan dapat berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya.

Selanjutnya ijin saya untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sebagai berikut : dalam perjalanan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri agar senantiasa keselamatan dan keamanan diri dan barang-barang yang dibawa. Jaga kesehatan, ikuti petunjuk yang diberikan oleh ketua rombongan. Jangan terpisah dari rombongan. Jangan membawa uang dan perhiasan yang berlebihan. Bawalah barang-barang yang secukupnya saja. Bila punya riwayat penyakit yang sedang dalam pengobatan, jangan lupa membawa obat dan mengkonsumsinya sesuai dengan dosis dan waktu yang telah ditentukan oleh dokter/tenaga medis.

Kepada warga yang turut mengantarkan, saya himbau untuk mentaati tertib berlalulintas. Tidak menggunakan kendaraan bak terbuka (*truk/pick-up*), karena hal itu selain melanggar aturan lalu lintas juga sangat membahayakan keselamatan para penumpangnya.

Apabila seluruh keluarga berangkat haji, maka jangan lupa menitipkan rumah kepada tetangga dan tetangga yang dititipi, saya harap sudi kiranya menjaga rumah dan harta benda tersebut.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* dan Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

5. PADA.....

5. PADA ACARA PERTEMUAN/ARISAN WARGA.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijin saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada saya untuk hadir di acara pertemuan/arisan warga ini. Semoga pertemuan/arisan warga ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa manfaat kepada kita semua.

Pada kesempatan ini ijin saya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sebagai berikut : jika Bapak/Ibu/Sdr/Sdri berpergian, jangan lupa menutup dan mengunci pintu/jendela, mematikan kompor, mencabut seterika dari stop kontak, mematikan lampu, menutup kran air, tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan/menyolok di tempat umum, tidak berpakaian secara fulgar yang dapat mengundang orang untuk berbuat jahat, hindari berjalan di tempat yang rawan kejahatan. Dan kalau memarkir kendaraan, cari tempat yang aman dan jangan lupa menutup kaca jendela dan mengunci pintu (untuk mobil), jangan lupa kunci ganda untuk sepeda motor.

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang memiliki anak-anak, maka jangan lalai untuk senantiasa mengawasi putra-putrinya. Jangan biarkan anak bergaul dengan anak-anak nakal. Waspadalah terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu jangan memanjakan anak dengan memberi uang saku/jajan secara berlebihan, sebab dapat disalahgunakan untuk membeli narkoba/ minuman keras.

Cegah anak-anak melakukan aksi kebut-kebutan/geng motor di jalan umum, sebab selain hal itu dapat membahayakan orang lain dan dirinya, juga mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

6. PADA ACARA DUKA CITA WARGA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijinkan saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Atas nama pimpinan dan pribadi/keluarga, saya ucapkan *innalilahi wainalilahi rojiun / turut berduka cita*, atas wafatnya Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, semoga almarhum/almarhumah diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya dan mendapatkan khushul khotimah/tempat yang layak di surga waljanah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Nanti pada waktu pemberangkatan ke pemakaman, agar mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku, agar para pengantar yang berperan sebagai “pengawal” jangan bertindak arogan terhadap pengguna jalan lain. Dan rumah yang ditinggalkan pada saat mengantar jenazah ke pemakaman, jangan sampai tidak ada yang menunggu.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

7. PADA.....

7. PADA UPACARA DI SEKOLAH (SEBAGAI IRUP)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), Syaloom (Kristen), Om Swasti Astu (Hindu), Namu Buddhaya/Namaste (Budha), Wie De Dong Tian (Khonghucu). Dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat pagi/ Selamat siang/ Selamat sore / Selamat malam.

Yang terhormat

1. Bapak/Ibu Kepala Sekolah.....
2. Para Guru dan Staf Sekolah
3. Adik-adik pelajar Sekolah

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti upacara ini.

Atas nama pimpinan dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih atas diberinya kehormatan sebagai irup pada upacara di sekolah

Upacara merupakan salah satu media untuk membina kepribadian dan karakter sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Selain dari pada itu, upacara juga merupakan media untuk menghormati para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Sekolah adalah tempat menimba ilmu, membangun dan membina mental kepribadian / budi pekerti, menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu perlu dijaga kredibilitas sekolah tersebut dengan melaksanakan program pendidikan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan. Berkenaan dengan itu cegah dan hindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, seks bebas, pornografi, phaedofilia (kekerasan seks pada anak), tindak kekerasan, tawuran, kebut-kebutan di jalan, dan lain sebagainya yang tidak layak.

Adik-adik pelajar sekalian,

Saya selaku kakak amat sangat bangga apabila adik-adik berprestasi tinggi hingga membawa nama baik sekolah ini ke tingkat nasional. Untuk itu, dituntut belajar yang tekun, disiplin, rajin, dan mentaati nasehat bapak/ibu guru. Tidak mengikuti anak-anak nakal, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak begadang, tidak tawuran, dan tidak ikut-ikutan geng motor/kebut-kebutan di jalan.

Apabila libur sekolah, maka pergunakanlah waktu untuk hal-hal yang positif, seperti kegiatan seni budaya, olah raga, agama, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), dan lain sebagainya yang bermanfaat.

Hadirin yang berbahagia,

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan kebutuhan

hakiki.....

hakiki bagi kita semua, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga dan memeliharanya dengan aktif melakukan pengamanan di lingkungan kita masing-masing. Apabila ada tamu yang belum dikenal, jangan langsung disilahkan masuk, akan tetapi ditanyakan terlebih dahulu identitas dan maksud tujuan kedatangannya. Jika ada tamu yang akan menginap, maka harus dilaporkan kepada Ketua RT/RW setempat.

Pada saat berpergian, jangan lupa mencek, menutup, dan mengunci jendela/pintu. Selain dari pada itu, jangan lupa mematikan kompor, mencabut kabel setrika dari stop kontak, menutup kran air, mematikan lampu-lampu yang tidak perlu. Jangan menggunakan perhiasan secara berlebihan, mengenakan pakaian yang dapat mengundang selera rendah, dan hindari jalan yang rawan kriminalitas, cari jalan alternatif yang aman.

Bila menggunakan kendaraan, cek dahulu perlengkapan dan kondisi kendaraan sebelum berangkat. Jangan mengemudikan kendaraan apabila tidak memiliki SIM. Patuhilah selalu peraturan lalu lintas (marka dan rambu-rambu lalu lintas). Jangan hanya tertib pada saat ada petugas lalu lintas, melainkan senantiasa tertib, baik ada maupun tidak ada petugas yang mengawasi. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Lebih baik terlambat sedikit tetapi selamat sampai tujuan, daripada cepat tetapi ke kuburan. Jadilah pelopor keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Demikian sambutan saya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), Syaloom (Kristen), Om Chanti Chanti Om (Hindu), Namo Buddhaya/ Namaste (Budha), Xian You Yi De (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

= 0 =

8. PADA ACARA PERTEMUAN DENGAN TOKOH.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi/Selamat Siang /Selamat Sore /Selamat Malam.

Kepada Yth.

1. Tokoh agama
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh adat
4. Tokoh pemuda/politik

Dengan tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah serta ridhonya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini dalam acara pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda/politik.

Atas nama pimpinan dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih undangannya kepada saya untuk hadir di acara pertemuan para tokoh ini. Semoga pertemuan para tokoh ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa manfaat kepada kita semua.

Pertemuan dengan para tokoh ini adalah merupakan salah satu media untuk membina silaturahmi antar para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda/politik. Selain itu juga untuk saling bertukar informasi para tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh kepada masyarakat kita di daerah ini, yang pada akhirnya menjadikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Peran serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda/politik sangat besar pengaruhnya dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di daerah kita ini, dan masing-masing tokoh menjalankan peran dan fungsinya di dalam masyarakat khususnya bagi warga kita semua, Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik.

Dengan hubungan yang harmonis diantara para tokoh yang hadir semua disini kita mengharapkan agar dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi silaturahmi yang sudah berjalan dengan baik seperti sekarang.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan kebutuhan hakiki bagi umat manusia, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga dan memeliharanya dengan aktif melakukan pengamanan di lingkungan kita masing-masing. Apabila ada tamu yang belum dikenal, jangan langsung disilahkan masuk, akan tetapi ditanyakan terlebih dahulu identitas dan maksud tujuan kedatangannya. Jika ada tamu yang akan menginap, maka harus dilaporkan kepada Ketua RT/RW setempat.

Pada saat berpergian, jangan lupa mencek, menutup, dan mengunci jendela/pintu. Selain dari pada itu, jangan lupa mematikan kompor, mencabut kabel.....

kabel setrika dari stop kontak, menutup kran air, mematikan lampu-lampu yang tidak perlu. Jangan menggunakan perhiasan secara berlebihan, mengenakan pakaian yang dapat mengundang selera rendah, dan hindari jalan yang rawan kriminalitas, cari jalan alternatif yang aman.

Bila menggunakan kendaraan, cek dahulu perlengkapan dan kondisi kendaraan sebelum berangkat. Jangan mengemudikan kendaraan apabila tidak memiliki SIM. Patuhilah selalu peraturan lalu lintas (marka dan rambu-rambu lalu lintas). Jangan hanya tertib pada saat ada petugas lalu lintas, melainkan senantiasa tertib, baik ada maupun tidak ada petugas yang mengawasi. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Lebih baik terlambat sedikit tetapi selamat sampai tujuan, dari pada cepat tetapi ke kuburan. Jadilah pelopor keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Demikian sambutan saya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), Syaloom (Kristen), Om Chanti Chanti Om (Hindu), Namo Buddhaya/ Namaste (Budha), Xian You Yi De (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi /Selamat Siang/Selamat Sore/Selamat Malam.

= 0 =

9. PADA ACARA PERTEMUAN DENGAN KOMUNITAS (NELAYAN, PETANI, TUKANG OJEK, MOTOR GEDE, SEPEDA ONTEL, BURUH, DLL)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

Sebelumnya ijin saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Saya bersyukur dapat hadir dalam pertemuan ini dan berharap pertemuan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Para hadirin sekalian,

Selama ini kerjasama di antara kita yaitu Polri dengan masyarakat telah terjalin dengan baik, oleh karenanya pimpinan Polri berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan. Peranserta aktif bapak-bapak/ibu-ibu dalam kerjasama menjaga stabilitas keamanan di lingkungan kita sangat diharapkan karena keamanan merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu jangan pernah jemu untuk selalu bekerjasama dengan Polri. Sebab tanpa peranserta bapak/ibu maka rasa aman yang diharapkan tidak akan dapat terwujud dengan baik.

Saya berharap bapak-bapak/ibu-ibu dalam menjalankan aktifitasnya, laksanakan itu sesuai dengan profesinya masing-masing dan dapat menjaga sikap/perilaku/tutur kata sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa tidak senang yang menjurus kepada perselisihan. Namun demikian apabila terjadi perselisihan akan lebih baik dan bermanfaat jika perselisihan tersebut segera diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam forum bapak/ibu sehingga tidak menjadi dendam dan meluas.

Perselisihan yang tidak segera diselesaikan/didamaikan tentu akan mengganggu aktifitas bapak/ibu di dalam bekerja karena menimbulkan rasa was-was/khawatir tidak adanya rasa aman yang diharapkan. Bukan hanya aktifitas bapak/ibu saja yang terganggu tetapi juga aktifitas anak-anak kita dalam menuntut ilmu di sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan perselisihan yang ada agar segera diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Namun bila penyelesaian perselisihan tetap belum menemukan titik temu, bapak/ibu dapat memberitahukan kepada Bhabinkamtibmas guna membantu menyelesaikan/mendamaikan perselisihan tersebut.

Karena.....

Karena Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator yang diharapkan dapat melihat persoalan secara jernih dan tidak memihak sehingga dapat membantu secara adil dan menguntungkan semua pihak.

Hadirin yang saya hormati

Atas nama pimpinan saya ingin menitipkan beberapa pesan :

- Jaga situasi aman yang sudah ada di lingkungan bapak/ibu;
- Keamanan merupakan tanggungjawab kita bersama;
- Tingkatkan terus sikap toleransi dan gotong royong;
- Jangan main hakim sendiri, selesaikan semua dengan musyawarah untuk mufakat;
- Untuk yang berkendara agar :
 - Periksa kelengkapan kendaraan bapak/ibu sebelum beraktifitas;
 - Periksa SIM dan STNK bapak/ibu sebelum beraktifitas;
 - Pakailah helm dan patuhi peraturan lalu lintas;
 - Jaga keselamatan diri dalam berlalu lintas;
 - Tertib dan sopan berlalu lintas

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi/Selamat Siang/Selamat Sore/Selamat Malam.

= 0 =

10. PADA ACARA PENYELENGGARAAN OLAH RAGA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Swasti Astu* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Wie De Dong Tian* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal).
Selamat Pagi/Selamat Siang/Selamat Sore/Selamat Malam.

Sebelumnya ijinkan saya memperkenalkan diri Nama, Pangkat, Jabatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.....

Salam olah raga,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti acara perlombaan/ pertandingan olah raga ini.

Saya mengucapkan selamat datang para peserta perlombaan/pertandingan dari desa/kelurahan.....dan selamat bertanding dalam kegiatan Pekan Olahraga tingkat desa/kelurahan ini. Selanjutnya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa olahraga sangat penting, bukan hanya karena olahraga membuat badan dan jiwa kita sehat, olahraga juga menumbuhkan semangat juang, semangat untuk menang dan meraih prestasi yang terbaik. Olahraga juga membangun sportivitas dan jiwa ksatria. Oleh karena itu, kepada para atlet berusaha, berjuanglah secara maksimal dalam Pekan Olahraga ini tanpa meninggalkan sportivitas. Yang menang patut bersyukur dan saya ucapkan selamat, yang kalah tetaplah bersemangat untuk meningkatkan kemampuan saudara bertanding di waktu yang akan datang. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda.

Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya banggakan,

Pemerintah terus berupaya menggalakkan kegiatan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga negara kita. Pemerintah telah melakukan peningkatan dalam banyak hal, baik yang berkaitan dengan anggaran, prasarana, dan sarana olahraga maupun pembinaan para atlet. Bahkan, baik pusat maupun daerah juga terus aktif menjalankan misinya, menggalakkan olahraga, mencetak prestasi-prestasi baru. Masyarakat luas pun juga harus ikut aktif berpartisipasi menyukseskan upaya besar kita ini, termasuk mencari dan menyiapkan bibit-bibit unggul olahragawan kita.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kita tidak boleh tertinggal dalam prestasi olahraga ini dengan daerah-daerah lain, caranya adalah kita berbenah diri dan terus aktif membina olahraga di seluruh tanah air. Kita mesti meningkatkan metodologi dan efektivitas pelatihan agar hasilnya makin baik.

Kita juga harus pandai memberikan apresiasi, penghargaan kepada para

atlet.....

atlet, termasuk memberikan insentif untuk kesejahteraan mereka semua. Untuk itu, marilah kita bekerja sama mulai dari Pemerintah, para penyandang dana, lembaga-lembaga pendidikan, dan masyarakat luas untuk menyukseskan upaya besar kita ini.

Saudara-saudara yang saya banggakan,

Kepada para peserta perlombaan/pertandingan olah raga ini, gunakan pula selama kalian mengikuti Pekan Olahraga ini untuk saling mengenal dengan peserta dari daerah lain. Bangun persatuan dan rasa kebangsaan sedini mungkin, kelak kalian para peserta akan menjadi pemimpin dan tokoh, baik di daerah, di tingkat nasional, bahkan pada tingkat internasional apapun profesinya. Jika kalian memiliki jiwa persatuan yang kuat, memiliki kebersamaan yang tinggi pula untuk bekerja bersama-sama dengan mitra-mitra dari seluruh tanah air, saya yakin kalian akan berhasil di dalam mengemban tugas sesuai dengan profesi masing-masing.

Kepada penyelenggara, termasuk para wasit, laksanakan Pekan Olahraga ini sebaik-baiknya. Capai prestasi yang baru, jaga sportivitas dan perhatikan keamanan dan keselamatan selama bertanding, jaga Harkamtibmas dengan kondusif, jangan sampai terjadi perselisihan. Kepada Bapak Kepala Desa/Lurah beserta jajaran dan semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan Pekan Olahraga ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian sambutan saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata/sikap tindak yang kurang berkenan. *Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh* (Muslim), *Syaloom* (Kristen), *Om Chanti Chanti Chanti Om* (Hindu), *Namo Buddhaya/Namaste* (Budha), *Xian You Yi De* (Khonghucu), dan/atau Salam sejahtera untuk kita semua (universal). Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore / Selamat Malam.

11. Target dan Indikator Keberhasilan Bhabinkamtibmas :

Tercapainya penguasaan materi sambutan dan pengetahuan sesuai dengan audiensi/masyarakat yang terlibat dalam kegiatan untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas.

= 0 =

BAB V

PENUTUP

Demikian Buku Pintar Bhabinkamtibmas ini disusun sebagai pedoman bagi Bhabinkamtibmas dengan harapan para Bhabinkamtibmas dapat memberikan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Jakarta, Mei 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAHARKAM



Drs. PUSHT EKO BAYUSENO, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI